

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENIPUAN *ONLINE*
BERMODUSKAN DONASI BENCANA ALAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

M. TONGKU KARI HASAN HARAHAP

1906200249



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENIPUAN ONLINE
BERMODUSKAN DONASI BENCANA ALAM**




Nama : Muhammad Tongku Kari Hasan Harahap

NPM. : 1906200249


Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 08 Mei 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Nursariani Simatupang S.H., M.Hum</u> NIDN. 0111117401	<u>Harisman, S.H., M.H</u> NIDN. 0103047302	<u>Padian Adi Salmat Siregar, S.H., M.H</u> NIDN. 0121018602

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Muhammad Tongku Kari Hasan Harahap
NPM : 1906200249
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Penipuan Online Bermoduskan Donasi Bencana Alam

Penguji : 1. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., CN., M.Kn NIDN. 0111117401
2. Harisman, S.H., M.H NIDN. 0103047302
3. Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H NIDN. 0121018602

Lulus, dengan nilai A-, predikat Sangat Memuaskan

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 08 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD TONGKU KARI HASAN HARAHAP
NPM : 1906200249
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENIPUAN ONLINE
BERMODUSKAN DONASI BENCANA ALAM
Dosen Pembimbing : Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 4 April 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. Zainuddin, SH., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dasar merupakan nilai yang diutamakan dalam setiap kegiatan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : M. TONGKU KARI HASAN HARAHAP
NPM : 1906200249
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENIPUAN ONLINE BERMODUSKAN DONASI BENCANA ALAM

Dosen Pembimbing : PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.


No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	05-10-2023	Bimbingan Pertama	
2	14-10-2023	Penentuan Rumusan masalah	
3	20-10-2023	Revisi proposal	
4	02-11-2023	Pencambahan materi proposal	
5	16-11-2023	Acc proposal	
6	19-12-2023	Seminar Proposal	
7	27-12-2023	Bimbingan Skripsi	
8	16-01-2024	Revisi skripsi	
9	05-02-2024	Revisi rumusan masalah	
10	21-03-2024	Acc Skripsi	Acc.

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing


Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H.
NIDN. 0121018602



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa menjawab soal di apa dibutuhkan
cuma dan gampang

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. TONGKU KARI HASAN HARAHAP
NPM : 1906200249
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Penipuan Online
Bermoduskan Donasi Bencana Alam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 30 Maret 2024



M. Tongku Kari Hasan Harahap

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamuuaikum warahmatullahi wabarakatu

Pertama tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat terslesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Penipuan *online* Bermoduskan Donasi Bencana Alam”**

Dengan rampungnya skripsi penulis ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Padian Adi Salamat Siregar S.H., M.H. selaku Pembimbing dan Ibu Dr. Nursariani Simatupang S.H., M.Hum. selaku Pembanding, telah mendorong,

membimbing dan mengarahkan skripsi ini hingga selesai. Penghargaan juga penulis diberikan kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada ayah tercinta H. Fahrul Rozi Harahap dan ibu tercinta Hj. Saidah Hajriah Nasution, S.pd. yang telah mendidik, mendorong, dan membantu hingga terselesaikannya skripsi ini dan juga kepada Hj. Nur ainun Pulungan selaku Nenek penulis, serta doa dan dukungan serta perhatian yang tiada henti dari Khoirunnisa Harahap, S.Ak. Selaku kakak, Muhammad Asrof Harahap Selaku adik dan Muhammad Ismail Harahap selaku adik yang selalu memberikan semangat pada penulis, serta keluarga penulis lainnya yang tidak bisa tidak disebutkan namanya, yang sedikit banyak berperan dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini juga tak terlepas dari dukungan sahabat-sahabat penulis terkhusus Fayyadh Al Farisi, Batara Reza Hasibuan S.H., Muhammad Syahputra S.H., dan Bintang Keyus yang selalu memberikan semangat kepada penulis, serta teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas budi baiknya.

Pada akhirnya, tidak ada gading yang tidak retak, gading retak secara alami, tidak ada yang bersalah, kecuali Robbi yang ilahi. Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah dibuat selama ini, walaupun hal itu didasarkan pada

kenyataan bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada kontribusi konstruktif untuk penyelesaiannya. Terima kasih semuanya, tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan selain dari semoga mendapat jawaban dari Allah SWT., dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT., Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hamba-Nya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Februari 2024
Penulis

M. Tongku Kari Hasan Harahap
NPM. 1906200249

Abstrak

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENIPUAN *ONLINE* BERMODUSKAN DONASI BENCANA ALAM

M. TONGKU KARI HASAN HARAHAHAP
NPM 1906200249

Indonesia merupakan negara yang sangat rawan terjadinya bencana alam, hal ini menyebabkan banyaknya individu dan organisasi yang bersimpati dengan korban bencana alam tersebut. Mayoritas masyarakat Indonesia sangat peduli dengan isu mengenai agama dan kemanusiaan yang menyebabkan tidak selektifnya terhadap informasi yang diperoleh sehingga sangat rawan akan tindak kejahatan terutama penipuan. Pengumpulan dana, juga dikenal sebagai *Crowdfunding*, biasanya dilakukan secara *online* melalui transaksi elektronik, di mana jumlah uang yang ingin didonasikan dimasukkan dan kemudian dikirim melalui transfer bank. Masyarakat, khususnya para donatur sangat rentan menjadi korban. Kejahatan internet atau dikenal juga dengan *cybercrime* pada dasarnya adalah tindakan kriminal yang berkaitan dengan dunia maya.

Penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum dengan menelaah konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sifat penelitian ini adalah eksploratoris, yang berarti melakukan penelusuran, terutama dalam pemantapan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup penelitian yang lebih luas.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini terungkaplah bentuk apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan *online* bermoduskan donasi bencana alam. Faktor faktor dalam tindak pidana penipuan *online* memiliki peranan yang cukup besar, karena terlalu memberikan kepercayaan yang besar kepada si pelaku dan kurangnya kehati-hatian yang mengakibatkan si korban dengan mudah dijadikan korban oleh pelaku penipuan. Serta upaya aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana penipuan *online*.

Kata Kunci: Kriminologi, Bencana Alam, Penipuan *online*, Donasi.

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
Abstrak.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Tujuan Penelitian	10
B. Manfaat Penelitian	11
C. Definisi Operasional	11
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Kriminologi.....	20
B. Penipuan <i>online</i>	28
C. Modus	32
D. Donasi Bencana Alam.....	34
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penipuan <i>online</i> Bermoduskan Donasi Bencana Alam.....	38
1. Penipuan <i>online</i> melalui <i>Phising</i>	38
2. Penipuan <i>online</i> melalui Sosial Media.....	39
3. Penipuan <i>online</i> melalui Spam SMS	41
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penipuan <i>online</i> Bermoduskan Donasi Bencana Alam.....	43
1. Jiwa Sosial dan Simpati Masyarakat.....	43
2. Kurangnya Pengetahuan dari Donatur atau Faktor Peranan Korban.....	45
3. Faktor Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum	47
4. Faktor Ekonomi	49

C. Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan <i>online</i> Bermoduskan Donasi Bencana Alam	51
1. Upaya Penegakan Hukum.....	51
2. Kendala dalam Upaya Penegakan Hukum.....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana alam. Sebab, wilayah Indonesia dilintasi Cincin Api Pasifik. Keadaan ini menyebabkan Indonesia sering dilanda bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Selain itu, kondisi lempeng di Indonesia yang tidak stabil. Lempeng tektonik adalah segmen keras kerak bumi yang mengapung di atas astenosfer yang cair dan panas. Daerah perbatasan lempeng-lempeng tektonik, merupakan tempat-tempat yang memiliki kondisi tektonik yang aktif, yang menyebabkan gempa bumi, gunung berapi dan pembentukan dataran tinggi. Inilah mengapa Indonesia sering terjadi gempa bumi, yang biasanya disebut gempa bumi tektonik.¹

Bencana alam ialah salah satu peristiwa berbahaya yang dapat terjadi dimanapun di muka bumi. Berbagai jenis bencana alam, termasuk pergerakan tanah, gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Setiap jenis bencana alam mempunyai risiko dan dampak yang berbeda-beda tergantung penyebabnya. Bencana alam disebabkan oleh berbagai aktivitas kerusakan benda-benda alam yang ada di permukaan bumi. Dampak dari kejadian ini menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain gangguan aktivitas manusia. Selain itu, sebagian besar bencana alam merusak objek-objek penting di sekitarnya, seperti rumah, fasilitas umum, dan tempat kerja. Bencana alam juga menimbulkan risiko tinggi terhadap

¹ Setiawan, I. N., Krismawati, D., Pramana, S., & Tanur, E. (2022), "Klasterisasi Wilayah Rentan Bencana Alam Berupa Gerakan Tanah Dan Gempa Bumi Di Indonesia". In Seminar Nasional Official Statistics Vol. 2, No. 1 halaman 669.

korban jiwa, termasuk cedera dan kematian. Bahaya bencana alam semakin meningkat karena waktu yang tidak terduga dan kejadiannya yang tiba-tiba.²

Bencana alam, yang sering terjadi dalam beberapa bulan atau tahun terakhir, menyebabkan kerusakan yang signifikan dan mengakibatkan kerugian yang besar. Jumlah kejadian bencana per provinsi pada tahun 2021 mencapai 1.670, dengan 501 korban meninggal, 12.873 luka-luka, 69 dinyatakan hilang, dan 5.609.743 orang menderita penyakit dan mengungsi, serta kerusakan fasilitas dalam jumlah yang besar.³ Tidak hanya hilangnya korban jiwa, tetapi juga kerusakan fasilitas umum dan tempat tinggal warga yang menyebabkan empati bagi bagi masyarakat. Ada banyak individu dan organisasi yang bersimpati dengan korban bencana alam tersebut. Korban bencana alam menerima bantuan berupa sembako, makanan, dan pakaian, bantuan tersebut tentu memerlukan biaya yang besar, dan banyak masyarakat yang bersimpati akan berpartisipasi.

Masyarakat dari berbagai pulau berpartisipasi dan memberikan donasi mereka untuk membantu korban bencana alam. Setelah uang dikumpulkan, hasilnya dibagikan dalam bentuk sembako dan barang lain. Perkembangan teknologi banyak menyebabkan penyesuaian baru bagi masyarakat, tidak terkecuali juga pola kejahatan, banyak kejahatan baru yang bermunculan akibat pengaruh atau adaptasi dari kejahatan-kejahatan dari berbagai perkembangan teknologi. Berbagai aspek kehidupan masyarakat telah dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi, termasuk pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan

² *Ibid.*, halaman 669.

³ Geoportal Data Bencana Indonesia, "<https://gis.bnpb.go.id/>", diakses pada tanggal 27 Agustus 2023 Pukul 21:16 WIB

kehidupan pribadi. Selain memiliki banyak manfaat, teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu melakukan kejahatan baru, yaitu *cybercrime*. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi berfungsi sebagai pedang bermata dua. Selain membantu meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, mereka juga dapat menjadi alat untuk melakukan pelanggaran hukum.

Meluasnya jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks. Kriminalitas dalam internet, juga dikenal sebagai *cybercrime*, pada dasarnya adalah tindak pidana yang berkaitan dengan dunia maya, baik yang menyerang properti pribadi atau fasilitas umum penggunaan internet dapat menyebabkan berbagai macam kejahatan, seperti penipuan, penghinaan, pornografi, bahkan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia negara. Terorisme dan pencucian uang juga dapat dilakukan melalui internet, terutama dengan partisipasi dan permufakatan jahat. Sehubungan dengan itu, prinsip universalitas hukum pidana harus diperluas untuk mencakup jenis delik baru ini. Tiga kategori kejahatan internet terdiri dari pelanggaran, akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan, seperti melakukan penipuan *online*.⁴

Penipuan melalui internet atau penipuan berbasis *online* marak terjadi. Jumlah pengguna internet yang meningkat ternyata memberi para penipu *online* kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari

⁴ Addhi Dharma Aryyaguna, (2017), "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis *online*", Skripsi Fakultas Hukum Univ. Hassanudin Makassar, halaman 2

internet. Banyak orang yang mencari peluang melalui bisnis *online*, yang memberi para penipu kesempatan untuk meraup keuntungan.⁵ Nilai-nilai kehidupan yang merosot memberikan peluang bagi sebagian orang untuk melakukan tindak pidana penipuan, yang terkait dengan harta kekayaan dan kepercayaan. Di sini, tindak pidana penipuan adalah jenis obral janji. Korban biasanya dibuat keliru dan rela menyerahkan barang atau uang mereka. Kejahatan penipuan ini termasuk "kejahatan materi", yang berarti bahwa hal-hal yang salah akan terjadi sebagai akibatnya.

Donasi atau sumbangan atau derma, dalam bahasa Inggris disebut *donation* dan dalam bahasa Latin disebut *donum*. Ada dua makna dalam kata sumbangan merupakan unsur sukarela dan tidak untuk mendapatkan balas jasa atau imbalan. Sukarela memiliki makna nilai yang luhur. Kepentingan pribadi atau golongan mendapatkan pengabaian dalam makna sukarela. Lebih mengedepankan pada kepentingan sesama manusia atau kemanusiaan. Pemberian yang secara umum bersifat materi maupun non materi. Pemberian ini mempunyai sifat sukarela tanpa adanya imbalan untuk mendapatkan keuntungan.⁶

Donatur berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Pengumpulan dana, juga dikenal sebagai *Crowdfunding*, biasanya dilakukan secara *online* melalui transaksi elektronik, di mana jumlah uang yang ingin didonasikan dimasukkan dan

⁵ *Ibid*, halaman 3

⁶ Wiwit Lestari, (2022), "Penyaluran Donasi Untuk Korban Bencana Alam Berbasis Website (Studi Kasus: Pecinta Anak Yatim & Doeafa Indonesia Tercinta)", Jurnal Ilmiah Betrik, Vol 13, No 1, halaman 9

kemudian dikirim melalui transfer bank.⁷ Pengumpulan dana secara elektronik, masyarakat dari tempat yang jauh tidak perlu mengalami kesulitan atau kebingungan tentang cara memberikan sumbangan kepada korban bencana. Salah satu keuntungan dari penggunaan teknologi adalah adanya pihak ketiga yang memungkinkan donasi dalam pengumpulan dana, namun juga diperlukan kejelasan tentang siapa yang mengumpulkan dana, transparansi tentang apa yang telah disumbangkan, dan transparansi tentang bagaimana dana tersebut digunakan. Karena rasa empati terhadap korban bencana, dana yang dikumpulkan pasti besar. Masyarakat terutama donatur, harus berhati-hati terhadap kemungkinan adanya pihak yang ingin mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Dengan jumlah dana yang signifikan tersebut, penyelenggara pengumpulan dana harus bertanggung jawab dan terbuka tentang bagaimana dana tersebut diberikan kepada korban bencana. Namun, terkadang dana yang dikumpulkan dari donasi tidak digunakan untuk membantu korban bencana. Namun, dalam beberapa kasus dana yang dikumpulkan dari donasi malah digunakan untuk kepentingan pribadi bukan diberikan kepada korban bencana. Masyarakat harus memperhatikan tindakan seperti ini, terutama donatur yang ingin memberikan donasi mereka melalui perantara pihak ketiga.

Berbagai kejahatan yang berkaitan dengan kekayaan, penipuan merupakan praktik yang sangat umum terjadi di masyarakat. Selain beragam teknik penipuan, aktivitas ini bisa dilakukan oleh kelompok mana pun. Penipuan akhir-akhir ini

⁷Tantimin, dkk, (2021), "Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bermotif Donasi Aksi Kemanusiaan Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol 9, No 3, Halaman 803

merajalela di Indonesia dan diketahui melalui berbagai media seperti televisi dan radio. Akibat situasi ekonomi yang tertekan, individu menjadi pelaku utama aktivitas ilegal, dan alasan utama melakukan penipuan biasanya adalah kebutuhan hidup yang mendesak.⁸

Penipuan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan membohongi orang lain atau menggunakan tipu daya untuk memperoleh keuntungan pribadi yang lebih besar, baik dalam bentuk barang atau uang. Islam mengharamkan segala bentuk kejahatan, termasuk penipuan. Penipuan jual beli *online* ini dihukum dengan ta'zir menurut hukum pidana Islam. Ta'zir berbeda-beda sesuai dengan kasus dan pelaku karena itu adalah hukuman atas pelanggaran atau kriminalitas yang tidak diatur secara seksama, dari satu sisi, ta'zir sejalan dengan hukuman had, yaitu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia dan mencegah orang lain dari melakukan tindakan yang sama. Karena memiliki kemadharatan, penipuan harus dihukum. Sudah jelas disebutkan dalam Q.S An-Nisa': 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Penjelasan dari ayat diatas ialah bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman untuk memakan harta milik orang lain dengan cara yang salah, terutama

⁸ *Ibid*, halaman 3

dengan menggunakan tipu daya untuk mendapatkan keuntungan.⁹ Keharaman Memakan Harta Orang lain dengan cara yang salah, Maksud dari keharaman ialah memakan harta orang lain adalah haram mengambil, merampas, menguasai, dan merusak harta orang lain dengan cara apapun yang haram. Seperti dengan cara mencuri, merampok, ghasab atau memakai dan menguasai harta orang lain tanpa seizin pemiliknya. Demikian pula masuk dalam petunjuk ayat ini melakukan korupsi atas harta rakyat atau negara. Termasuk pula mengambil harta orang lain dengan cara judi, riba dan seluruh pekerjaan yang haram.¹⁰

Seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, *Crowdfunding*, sebuah platform di internet, memungkinkan pengumpulan dana. *Crowdfunding* adalah pendanaan kolektif atau patungan yang dapat mencapai ratusan orang untuk mendukung suatu proyek atau kegiatan sosial. Beberapa alasan mengapa konsep *Crowdfunding* dapat digunakan di zaman sekarang adalah sebagai berikut: banyak orang yang percaya pembayaran *online*. Jaringan yang luas memungkinkan orang saling terhubung dengan mudah, pembayaran *online* menjadi aman karena adanya teknologi sangat mudah untuk berkumpul secara *online* untuk membicarakan tentang proyek inisiasi tertentu; dan banyak cerita tentang kesuksesan *Crowdfunding*.¹¹

⁹ Sigra Arum Wijayanti, Kompasiana, "Tindak Pidana Penipuan yang Bermoduskan Jual Beli *online* dalam Perspektif Islam", https://www.kompasiana.com/sigraarumartikel/6336ba7108a8b525ae33e302/jual-beli-online-menurut-pandangan-islam?page=2&page_images=1, diakses pada tanggal 27 Agustus 2023 Pukul 21:56 WIB

¹⁰ Anonim, "Tafsir Surat An Nisa' Ayat 29: Larangan Melakukan Tindakan Kejahatan terhadap Harta dan Jiwa Orang Lain ", <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-29-larangan-melakukan-tindak-kejahatan-terhadap-harta-dan-jiwa-orang-lain-pqi7o>, Diakses pada tanggal 14 September 2023 Pukul 20.59

¹¹ Muhyi Mohas, (2022), "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penangkapan Ananda Badudu sebagai Penggalang Donasi (*Crowdfunding*)", Jurnal Ius Constituendum, Vol 7, No2, halaman 217

Perkembangan teknologi informasi, media, dan komunikasi yang semakin pesat dapat mempengaruhi perilaku dan sikap dalam kehidupan seseorang. Teknologi informasi menjadi pedang bermata dua, tidak hanya memberikan kontribusi terhadap kemakmuran, kemajuan dan peradaban dunia, namun juga memberikan kemudahan dalam menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi di media sosial, dan teknologi informasi dan komunikasi menawarkan berbagai macam manfaat fasilitas, namun di sisi lain juga memberikan dampak negatif berupa banyaknya kejahatan yang terjadi di dunia maya, seperti penyebaran berita bohong dan penipuan.¹²

Hukum pidana Indonesia biasanya mengkategorikannya sebagai penipuan. Namun, penelitian ini akan menentukan apakah hal itu termasuk penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penipuan dan penyalahgunaan media dalam UU ITE sehingga masyarakat mampu mengambil tindakan atau upaya hukum apabila hal-hal seperti itu terjadi lagi.¹³ Kejahatan merupakan fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Para ilmuwan sejak zaman Kaisar Gudea, pencipta kitab Urukagina (kitab hukum tertua di dunia) hingga kitab undang-undang terbaru di era globalisasi, telah melakukan Studi kejahatan untuk memahami penyebabnya dan menghilangkannya.

Kajian-kajian tersebut kemudian memunculkan ilmu kriminologi yang dalam perkembangannya menjadi ilmu yang penting dan diperlukan. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang. Nama

¹²Huda, M., (2020), *Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Sosial Media Di Polda Jawa Tengah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, halaman 63

¹³Tantimin, dkk, “ *Op Cit.*, halaman 803-804

kriminolog ditemukan oleh P. Topinard, seorang antropolog Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata, yaitu “*Crimen*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti pengetahuan atau pengetahuan. Oleh karena itu Kriminologi adalah ilmu/pengetahuan tentang kejahatan.¹⁴

Tindak pidana penipuan banyak ditemui di tempat-tempat umum, baik di jalan raya, perkantoran, pemukiman, hingga transportasi umum. Hal ini menjadi lebih umum akhir-akhir ini, dan sering mendengar bagaimana tekanan finansial yang terkait dengan gaya hidup yang semakin mahal mendorong seseorang untuk melakukan penipuan kriminal seperti ini. Kejahatan penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan klasik yang terus berkembang dan beradaptasi seiring dengan perkembangan budaya manusia dan zaman, meskipun cara yang digunakan tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, oleh karena itu, perlunya menyelidiki kecurangan ini melalui keilmuan yang khusus membahas dan mengkaji kecurangan sepenuhnya memahami praktiknya.¹⁵

Modus penipuan *online* bermoduskan sumbangan untuk korban gempa Palu dan Donggala ini diungkap oleh Satuan reskrim Polrestabes Makassar. Modus penipuan ini ialah dengan membuka rekening donasi dan menyalahgunakan yang

¹⁴ Yudha Tri Sasongko, (2020), “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Trenggalek)”, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9, No 1, halaman 20

¹⁵Luthfiray Fadlurrah Mulyawan, (2023), “Penipuan Bermoduskan Sumbangan Terhadap Penyalagunaan Dana Pondok Pesantren Al Kahfi Somalangu Dalam Perspektif Kriminologis”. Skripsi (S1) Thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan., halaman 3

diberikan oleh para donatur. Modus melalui SMS meminta bantuan dana melalui rekening bagi keluarga korban ditimpa gempa di Palu dan Donggala Sulteng.¹⁶

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti tinjauan kriminologi terhadap penipuan *online* bermoduskan donasi bencana alam yang kemudian untuk itu penulis merumuskan penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Penipuan *online* Bermoduskan Donasi Bencana Alam”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- 1) Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penipuan *online* Bermoduskan Donasi Bencana Alam.
- 2) Faktor-faktor Penyebab Penipuan *online* Bermoduskan Donasi Bencana Alam.
- 3) Upaya Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan *online* Bermoduskan Donasi Bencana Alam.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok bahasan yang telah diberikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui Bentuk bentuk Tindak Pidana Penipuan *online*

¹⁶ Teguh Firmansyah, Republika, Polisi Ungkap Penipuan Sumbangan Dana untuk Gempa Sulteng, <https://news.republika.co.id/berita/pgg5a9377/polisi-ungkap-penipuan-sumbangan-dana-untuk-gempa-sulteng>, Diakses pada 25 Januari 2024

- 2) Untuk Mengetahui dan menjelaskan Faktor-faktor Penyebab Penipuan Bermoduskan Donasi Bencana Alam
- 3) Untuk mengetahui upaya pihak berwenang dalam menangani kejahatan penipuan berbasis internet.

B. Manfaat Penelitian

- 1) Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi akademisi dan orang lain dalam bidang ilmu pengetahuan. Secara khusus, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan perbandingan untuk penelitian mendatang tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan *online* Bermoduskan Donasi Bencana Alam
- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan oleh pihak-pihak dan organisasi terkait seperti organisasi kemanusiaan dan juga masyarakat luas sebagai suatu pendorong pembuka pemikiran baru terhadap Penipuan *online* yang bermoduskan donasi bencana alam dan atau pun rencana solusi terhadap permasalahan yang ada sehingga berguna bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁷

Berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “**Tinjauan**

¹⁷ Ida Hanifah , dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, CV. Pustaka Prima, halaman 5.

Kriminologi Terhadap Penipuan *online* Bermotivasi Donasi Bencana Alam” selanjutnya dapat penulis uraikan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Kriminologi, juga disebut ilmu kejahatan, adalah disiplin ilmu sosial atau non-normatif yang mempelajari kejahatan dari perspektif sosial. Kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat karena didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pelanggaran norma sosial tertentu. Kriminologi berusaha untuk mempelajari dan memahami gejala sosial kejahatan yang terjadi di masyarakat, atau mengapa terdakwa melakukan kejahatan itu.¹⁸
2. Tindak Pidana dalam bahasa Belanda, ialah *strafbaar feit*. Menurut Chazawi perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum adalah istilah lain yang sering digunakan untuk menerjemahkan istilah *strafbaar feit*. Menurut Simon, "kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab" adalah definisi tindak pidana, sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa "tindak pidana adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana".¹⁹

¹⁸Addhi Dharma Aryyaguna, (2017), "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis *online*", Skripsi Fakultas Hukum Univ. Hassanudin Makassar, halaman 7

¹⁹ Ulina Dheani Artanti, (2020), "Modus Operandi dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan *online*", Skripsi, Program Studi Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Magelang, halaman 25

3. Penipuan *online* pada prinsipnya hampir sama dengan penipuan biasa yang berbeda dalam cara mereka bertindak, yaitu dengan menggunakan Sistem Elektronik, seperti komputer, internet, dan perangkat komunikasi. Kebijakan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan yang sebelumnya bukan tindak pidana dikenal sebagai kebijakan kriminalisasi. Karena tidak ada ketentuan khusus mengenai perbuatan penipuan *online*, KUHP menghadapi kesulitan dalam menangani kasus tersebut. Oleh karena itu, dalam KUHP, elemen-elemen kasus ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu, seperti ketidak berhasilan dalam tindakan, penggunaan media elektronik dalam transaksi, kerugian yang disebabkan oleh salah satu pihak, dan barang yang dijual tidak sesuai dengan pernyataan para pihak.²⁰
4. Donasi atau penggalangan dana adalah wadah pengumpulan dana atau dana yang bersifat sukarela dan tidak dibatasi dan tidak mengharapkan Opembayaran atau imbalan. Penggalangan dana biasanya dilakukan melalui berbagai lembaga, baik keagamaan maupun sosial, dan konsep pemberian harus dikembangkan sesuai dengan fokusnya. Tentu saja ini untuk institusi besar dan kecil.

D. Keaslian Penelitian

Proposal skripsi yang membahas Tinjauan Kriminologi tindak pidana bukanlah suatu yang baru dibahas dan penipuan *online* sudah banyak dikaji oleh peneliti peneliti lainnya. Berdasarkan pencarian bahan kepustakaan yang telah

²⁰ *Ibid*, halaman 35

dicari oleh penulis berdasarkan tajuk penelitiannya di berbagai sumber baik melalui pencarian melalui internet maupun penelusuran kepastakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya dalam hal ini penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Tinjauan Kriminologi Terhadap Penipuan *online* Bermaksudkan Donasi Bencana Alam**”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti ini antara lain:

1. Skripsi Rizki Amalia, NPM 1312011289, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2017 yang berjudul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis *online*”. Skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yang lebih menekankan terhadap pengkajian kaidah-kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi tindak pidana penipuan *online* yang lebih khususnya membahas mengenai pelaksanaan tindak pidana penipuan *online* sebagaimana yang terdapat dalam konsep KUHP sebagai bentuk pelaksanaan ide individualisasi pidana.
2. Mita Dwi Purwanti, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wirajana, Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penipuan Pinjaman Dana *online* Menurut Hukum Positif Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yang lebih menekankan terhadap pengkajian kaidah-kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan yang

berlaku bagi tindak pidana penipuan *online* yang lebih khususnya membahas mengenai pelaksanaan tindak pidana penipuan *online* sebagaimana yang terdapat dalam hukum positif Indonesia.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian yang telah diuraikan diatas berbeda dengan penelitian yang akan diangkat. Kajian topik bahasan yang diangkat mengarah ke tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana penipuan *online* namun lebih khusus terhadap penipuan *online* bermoduskan donasi bencana alam.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang faktual.²¹ Penelitian ini menggunakan metode yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam proses melakukan penelitian ini ialah yuridis normatif, yang mana dalam hal penggunaan metode ini dipadukan bahan-bahan data sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum.²²

²¹ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, 19.

²² *Ibid.*, halaman 20.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif berarti penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum.²³ Sehingga berdasarkan metode yuridis normatif yang digunakan maka hasil yang didapatkan dari data sekunder kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Prosedur yang ditempuh dalam aktifitas penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya lengkap. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini ialah QS.Al-Baqarah: 188 yang menjelaskan tentang larangan memakan harta orang lain yang diterjemahkan

²³ *Ibid.*, halaman 20.

kedalam bahasa Indonesia adalah “*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui*”.²⁴

b) Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi.²⁵ Data sekunder pada penelitian antara lain:

(1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, KUHP, KUHP Nasional serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian ini.

(2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang penulis

²⁴ Anonim, “Hadits tentang Mencuri sebagai Peringatan dan Larangan bagi Umat Muslim”, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hadits-tentang-mencuri-sebagai-peringatan-dan-larangan-bagi-umat-muslim-1xNIXr0Wp9F/4/gallery/1>, Diakses pada 3 September 2023 pada pukul 19.08.

²⁵ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, 20.

angkat terkait kebijakan alternatif pidana kerja sosial maupun kapasitas berlebih pada lembaga pemasyarakatan.

- (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia.²⁶

Baik menggunakan via internet atau dari buku secara langsung.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
- 1) *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan umum Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
 - 2) *online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.²⁷ Proses

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh. Jakarta, Rajawali Pers, halaman 119.

²⁷ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSKTAKA

A. Tinjauan Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Istilah kriminologi ditemukan oleh antropolog Perancis P. Topinard. Kata kriminologi secara harafiah berasal dari kata *Crimin* yang berarti kejahatan atau pidana dan *Logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa peneliti memberikan definisi kriminologi yang berbeda-beda, bahkan kriminologi berbeda dengan hukum pidana.²⁸ Pada dasarnya pembentuk undang-undang pidana berharap suatu saat kejahatan akan hilang, kriminologi memegang peranan penting. Thomas More menunjukkan bahwa hukuman berat bukanlah faktor terpenting dalam meningkatkan efektivitas peradilan pidana. Faktanya, pada suatu waktu, para pencopet masih merespons kerumunan yang menyaksikan eksekusi 24 penjahat. Contoh masyarakat yang tidak peduli terhadap peradilan pidana.²⁹

Kriminologi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, namun secara teori kriminologi seperti halnya ilmu-ilmu lain yang sejenis, menitikberatkan pada gejala-gejala dan menggunakan metode-metode yang ada untuk menemukan sebab-sebab (etiologi) dari gejala-gejala tersebut, merupakan ilmu empiris yang berupaya untuk mempelajari. Meskipun subjek kajian kriminologi adalah kejahatan, yaitu kejahatan yang dilakukan dan orang yang melakukannya, namun

²⁸Lailatus Sururiyah, (2017), "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 2, halaman 332

²⁹*Ibid*, halaman 333

sisi hukum permasalahannya, yaitu rumusan berbagai kejahatan, tidak masuk dalam fokus kriminologi. Pengertian kejahatan dari sudut formal (menurut undang-undang) adalah bahwa kejahatan itu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan secara formal definisinya tidak ada penjelasan lebih lanjut. Secara umum kejahatan adalah beberapa perbuatan yang melanggar kesusilaan, hal ini termasuk kejahatan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa pada perbuatan-perbuatan yang diketahui kebrutalannya, dan perbuatan-perbuatan yang dicap sebagai kejahatan namun tidak diakui sebagai pelanggaran.³⁰

Hubungan antara kriminologi dan hukum pidana adalah bahwa hukum pidana adalah teori tentang peraturan dan norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang fenomena hukum. Keduanya dipertemukan melalui suatu perbuatan, yaitu tindak pidana atau perbuatan. Perbedaannya terletak pada tujuannya, meskipun tujuan utama hukum pidana adalah untuk menentukan apa yang dapat dihukum menurut norma hukum yang berlaku, kriminologi berkaitan dengan orang-orang yang melanggar hukum pidana dan keadaan orang-orang tersebut.³¹

Kriminologi baru berkembang pada tahun 1850 bersama dengan sosiologi, antropologi, dan psikologi, yaitu disiplin ilmu yang mempelajari perilaku/gejala manusia dalam masyarakat. Manusia merupakan makhluk yang paling berkembang di antara makhluk lainnya, sehingga kriminologi ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pola perilaku manusia dalam melakukan aktivitas. Salah satu bentuk pembahasan kriminologi adalah kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena

³⁰ Lailatus Sururiyah, *Op.Cit.*, halaman 328

³¹ Tarigan, Oktri Fanta Br, (2019) Suatu Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Di Pengadilan Negeri Kabanjahe (Studi Kasus Putusan No. 178/Pid.B/2018/Pn.Kbj). Skripsi Thesis, Universitas Quality. halaman 13

kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Ruang lingkup penelitian kriminologi tidak hanya mencakup peristiwa kriminal, tetapi juga respon masyarakat terhadap kejahatan, termasuk bentuk, sebab, akibat, dan respon undang-undang serta kebijakan pemerintah di berbagai bidang. Karena ruang lingkup penelitian kriminologi begitu luas dan beragam, maka kriminologi berkembang menjadi studi kejahatan interdisipliner.³²

Kriminologi tidak hanya sebatas menjelaskan peristiwa-peristiwa dan bentuk-bentuk kejahatan yang dangkal, tetapi juga sebab-sebab dan akar-akar kejahatan itu sendiri, baik yang berasal dari individu maupun dari keadaan sosial, budaya, politik, dan ekonomi meneliti penyebab dan akarnya. Mencakup berbagai tindakan pemerintah (termasuk penetapan hukum dan penegakan hukum). Kriminologi juga mempelajari pendekatan formal dan informal terhadap kejahatan, termasuk tanggapan pemerintah dan tanggapan masyarakat luas. Sejarah menunjukkan bahwa kejahatan itu sendiri tidak mudah untuk dipahami. Bonger mengartikan kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan mempelajari gejala kesehatan seluas-luasnya. Melalui definisi tersebut, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni, yang meliputi:

- a. Antropologi kriminal adalah ilmu tentang orang jahat (somatik). Ilmu ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang tanda apa saja yang ada di tubuh orang jahat, apakah ada kaitan antara suku dan kejahatan, dan lain-lain;

³² Ibid, halaman 13

- b. Sosiologi kejahatan adalah ilmu tentang kejahatan sebagai gejala masyarakat. Masalah utama yang dijawab oleh disiplin ini adalah letak penyebab kejahatan dalam masyarakat;
- c. Psikologi kriminal adalah ilmu tentang penjahat ditinjau dari jiwanya;
- d. Prikopatologi dan europatologi kriminal;
- e. Penologi, merupakan informasi tentang tumbuh kembangnya pemedanaan.³³

Selain itu menurut Topo Santoso dan Eva Achjani terdapat kriminologi terapan, berupa:

- a. Higienitas pidana adalah upaya untuk mencegah kejahatan. Misalnya: upaya pemerintah untuk menegakkan hukum, skema asuransi jiwa dan jaminan sosial yang dilaksanakan semata-mata untuk mencegah kejahatan;
- b. Kebijakan kejahatan adalah pencegahan kejahatan jika kejahatan itu terjadi. Pada hal ini terlihat alasan mengapa seseorang melakukan kejahatan. Jika karena alasan finansial, dilakukan upaya peningkatan keterampilan atau penciptaan lapangan kerja. Jadi ini bukan hanya soal menjatuhkan sanksi;
- c. Kriminologi adalah ilmu yang melakukan teknis penyidikan kejahatan dan kejahatan.³⁴

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pengertian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum

³³ *Ibid*, halaman 333-335

³⁴ *Ibid*, halaman 333-335

Pidana (KUHP), pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Legislator menggunakan istilah kejahatan, pelanggaran ringan, atau pelanggaran ringan ketika merancang undang-undang.³⁵

Hukum pidana yang digunakan oleh Indonesia merupakan sisa-sisa dari zaman penjajahan Belanda yang pada waktu itu dianggap sebagai akibat dari penjajahan, dan sejak Indonesia merdeka, KUHP tersebut masih tetap digunakan sebagai landasan dalam hukum materil. KUHP yang berlaku terbentuk sejak tahun 1915 No. 732, setelah Indonesia merdeka KUHP dinyatakan berlaku berdasarkan UU No 1 tahun 1945 yang sudah disesuaikan.³⁶ Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Legislator menggunakan undang-undang untuk merumuskan konsep kejahatan, kejahatan atau pelanggaran, penghapusan hukuman, mitigasi dan kejengkelan, persidangan, paralelisme, partisipasi, dan lain-lain.

Ketentuan umum KUHP ini tidak hanya berlaku pada buku II dan III KUHP, tetapi juga terhadap tindak pidana di luar KUHP, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang lain pasal 103 KUHP. Tindak pidana yang terdapat dalam buku II dan III dirumuskan mengacu pada perbuatan terlarang (aktif atau pasif) yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, yang disertai dengan ancaman hukuman tertentu bagi pelaku setiap perbuatan terlarang tersebut. Ancaman pidana terhadap

³⁵ Annisa Medina Sari, "Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya", <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, Diakses Pada 28 Agustus 2023 Pukul 21.45 WIB

³⁶ Ishaq, 2015, "*Pengantar Hukum Indonesia*" Jakarta, Rajawali Pers, halaman 138

orang yang melanggar larangan undang-undang merupakan ciri tindak pidana khusus, berbeda dengan peraturan yang melarang kegiatan lain yang tidak bersifat pidana. Ancaman pidana pada Buku II yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran ringan, digolongkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kesamaan sifatnya, salah satunya didasarkan pada kepentingan hukum yang diancam/dilanggar.³⁷

Menjelaskan tentang penegakan hukum bukanlah semata-mata tentang pelaksanaan perundang-undangan saja, akan tetapi inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁸ Dalam ilmu hukum, terdapat perbedaan antara istilah "kejahatan" dan "hukuman". Sudarto mengatakan, kata "hukuman" terkadang digunakan sebagai pengganti kata "dihukum", namun menurutnya kata "kejahatan" lebih baik daripada "hukuman". Menurut Muradi dan Barda Nawawi Arif. Meskipun istilah "hukuman" adalah istilah yang umum dan idiomatis, istilah ini dapat merujuk pada bidang yang cukup luas dan oleh karena itu dapat mempunyai arti yang sangat beragam. Istilah ini umum digunakan tidak hanya dalam bidang hukum, tetapi juga dalam bidang-bidang seperti pendidikan, moralitas, dan agama. Karena pidana merupakan istilah yang lebih spesifik, maka perlu membatasi pengertian atau makna sentral dari yang dapat menunjukkan ciri-ciri unik dari atau ciri-ciri.³⁹

³⁷ Lailatus Sururiyah, *Op.Cit.*, halaman 335

³⁸ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo, , halaman 5

³⁹ Luthfiray Fadlurrah Mulyawan, *Op Cit.*, halaman 38

Pengertian kejahatan menurut istilah ini merupakan terjemahan paling umum dari istilah “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda, namun belum ada terjemahan resmi dari *strafbaar feit*. Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pidana adalah sebagai berikut: Pengertian kejahatan menurut Simons adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena kelalaiannya sehingga melanggar hukum pidana. Menurut Pompe, pengertian kejahatan adalah suatu pelanggaran norma (gangguan ketertiban hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku kejahatan, dan perlu adanya penjatuhan pidana terhadap pelakunya demi terpeliharanya ketertiban hukum dan melindungi kepentingan hukum.⁴⁰

Menurut Van Hamel, hukum pidana adalah semua undang-undang yang dianut negara dalam rangka menegakkan hukum, yaitu melarang (*onrecht*) bagi yang melanggarnya dan menimbulkan kesengsaraan (*penderitaan*) bagi yang melanggarnya. Ini adalah dasar dan aturannya. Menurut pengertian tersebut, hukum pidana pada hakekatnya dibedakan menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil mengacu pada perbuatan yang dilarang, syarat-syarat melakukan kejahatan, dan ketentuan hukuman bagi terpidana, sedangkan hukum pidana formil mengacu pada norma hukum yang menjadi dasar penuntutan pidana.⁴¹

Pada hakekatnya hukum pidana adalah hukum yang bersifat umum, memuat peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh

⁴⁰ Luthfiray Fadlurrah Mulyawan, *Op Cit.*, halaman 38

⁴¹ Sri Mulyeni, Abdurakhman Alhakim, (2022), "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Sarana Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19", *E-Journal Komunikasi Yustisia*, Vol 5, No 1, halaman 317

dilakukan di bawah ancaman pidana, menentukan syarat-syarat terjadinya suatu kejahatan, dan juga mencakup penerapan hukum pidana. *Regulation Society* pada hakikatnya adalah bagian dari upaya penegakan hukum, dan penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakkan norma-norma hukum yang sebenarnya dan menggunakannya sebagai pedoman berperilaku di jalanan dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dari sudut pandang subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai subyek, dan juga dapat diartikan sebagai tindakan penegakan hukum yang melibatkan semua aspek hukum yang mencakup seluruh subjek.⁴² Kejahatan dan pelanggaran yang tidak memenuhi unsur yang tercantum dalam undang-undang tidak dapat dihukum. Oleh karena itu, dalam hal ini unsur pidananya dibedakan menjadi dua jenis unsur yaitu:⁴³

1. Unsur Objektif

Unsur Objektif ialah unsur yang berada di luar diri pelaku. Menurut P.A.F., lamintan bahwa unsur objektif adalah “faktor yang berhubungan dengan situasi, yaitu keadaan yang dapat dipengaruhi oleh pelaku”, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa:

- a. Perbuatan atau Kelakuan Manusia
- b. Akibat yang menjadi syarat dari delik;
- c. Unsur melawan hukum;
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
- e. Unsur yang memberatkan pidana;
- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.⁴⁴

⁴² Tony Yuri Rahmanto, (2019), “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 1, halaman 36

⁴³ Ulima Dheani Artanti, *Op Cit.*, halaman 25

⁴⁴ *Ibid*, halaman 26

2. Unsur Subyektif

Faktor subyektif merupakan faktor yang ada pada pelaku kejahatan. Unsur subyektif ini meliputi:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
- b. Kealpaan
- c. Niat
- d. Dengan rencana lebih dulu
- e. Perasaan Takut ⁴⁵

Penjabaran suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang adadalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum. Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum. Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa straaafbaar feit atau tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana dan lain-lain. *Cybercrime* merupakan salah satu jenis tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana khusus. Pengaturannya diatur dalam perundang-undangan.⁴⁶

B. Penipuan online

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan penipuan adalah kecurangan, penipuan, perbuatan atau perkataan tidak jujur (berbohong, berbohong, dan

⁴⁵ *Ibid*, halaman 26

⁴⁶ *Ibid*, halaman 27

sebagainya) dengan tujuan menipu, mengelabui, atau mencari keuntungan. Penipuan berarti suatu proses, perbuatan, cara menipu, suatu kasus penipuan (fraud). Jadi artinya ada dua pihak yang terlibat dalam penipuan, yaitu prang yang menipu disebut penipu dan orang yang tertipu disebut tertipu. Penipuan dengan demikian dapat diartikan sebagai perbuatan atau perbuatan, perkataan seseorang yang tidak jujur atau berbohong dengan maksud menipu atau memperdaya orang lain demi keuntungan dirinya atau kelompoknya.⁴⁷ Teknologi informasi dinilai sangat penting dalam mendorong tumbuhnya kepentingan global, khususnya di bidang perekonomian, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi informasi dapat menciptakan kemudahan dalam berbagai aspek perdagangan khususnya transaksi *online*.⁴⁸

Perkembangan teknologi Internet mengalami kemajuan pesat, dan kejahatan yang dilakukan melalui jaringan Internet, "kejahatan dunia maya", semakin banyak bermunculan. Banyak kasus kejahatan dunia maya yang terjadi di Indonesia dan dunia, termasuk pencurian kartu kredit, peretasan beberapa situs web, intersepsi transmisi data orang lain seperti email, manipulasi data dengan memasukkan perintah yang tidak diinginkan ke dalam program computer serta penipuan dengan bermodus donasi bencana alam yang dikumpulkan melalui situs *online*.⁴⁹

Wilayah yang sangat luas dan jumlah sasaran yang banyak membuat penjahat mendapat untung. Kejahatan *online* semacam ini juga disebut kejahatan

⁴⁷Addhi Dharma Aryyaguna, *Op Cit*, halaman 31-32

⁴⁸Noor Rahmad, 2019, "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara *online*", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2, No 3, halaman 104

⁴⁹Hasugian, S. 2013. Kendala Polda Diy Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Hukum*, halaman 6

dunia maya. Kejahatan dunia maya di kepolisian lebih dikenal dengan istilah *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam dunia internet dimana dunia maya berada dalam dunia internet digital. *Cyberspace* sendiri merupakan ruang dalam sistem informasi digital yang memberikan ruang kenyamanan dan keinginan bagi penggunanya.⁵⁰

Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan menggunakan sarana computer dan alat telekomunikasi lainnya. Dari beberapa definisi tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa *cybercrime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet sebagai media utama yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.⁵¹ Kebijakan hukum pidana mengacu pada penerapan hukum pidana untuk memberantas kejahatan. Arti kebijakan hukum pidana sama dengan kebijakan penal, sehingga yang dimaksud dengan kebijakan hukum pidana terhadap *cybercrime* adalah penerapan hukum pidana untuk memberantas *cybercrime*.⁵²

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kaspersky Lab di 26 (dua puluh enam) negara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan korban penipuan *online* terbesar di dunia. Tercatat sebanyak 26 persen konsumen di Indonesia pernah menjadi korban penipuan secara *online*. Kondisi ini menjadikan Indonesia

⁵⁰ Musthofa, Anis Naufal, and Ikama Dewi Setia Triana. 2020 "Penanggulangan Kasus Penipuan *online* Di Polsek Wangon." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, Vol 22, No 1, halaman 89

⁵¹ *Ibid*, halaman 7

⁵² Budi Suhariyanto, 2013, "*Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*", Jakarta: Rajawali Pers, halaman 124.

sebagai salah satu negara dengan jumlah korban penipuan *online* terbesar di dunia.⁵³

Penggunaan internet sebagai media transaksi terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan banyaknya manfaat yang dinikmati oleh masyarakat dengan melakukan transaksi melalui Internet. Media elektronik (dunia maya) memerlukan respon cepat terhadap permasalahan hukum yang terus muncul dalam konteks dan sistem hukum yang berbeda.⁵⁴ Media sosial dan perangkat lunak sosial adalah alat untuk mendorong pengguna untuk berbagi (untuk berbagi), bekerja sama (untuk berkolaborasi) dan melakukan tindakan bersama dengan orang lain di luar struktur institusional dan organisasi.⁵⁵

Pengaturan hukum mengenai penipuan *online* sangat penting untuk melindungi orang-orang yang melakukan transaksi *online*. Individu atau kelompok yang bertransaksi dan menjadi korban penipuan akan menimbulkan kerugian yang besar dan menguntungkan pihak yang melakukan kejahatan tersebut. Penipuan *online* termasuk dalam kelompok kejahatan yang melibatkan konten ilegal dan penyalahgunaan teknologi informasi. Konten ilegal adalah kejahatan yang melibatkan informasi atau data palsu di Internet. Selain itu, informasi yang disajikan juga tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau melanggar ketertiban umum.⁵⁶

⁵³Iskandar, "26 Persen Konsumen Indonesia Jadi Korban Penipuan *online*" <http://m.luputan6.com/teknol/read/2883901/>, Diakses pada 19 Desember 2023

⁵⁴Padian Adi Selamat Siregar, (2019), "Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet ditinjau Dari Hukum Islam", Jurnal Edutech Vol. 5 No.1, halaman 57

⁵⁵Ruli Nasrullah, 2007 Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi, Bandung Remaja Rosdakarya, halaman 11

⁵⁶Noor Rahmad, *Op Cit.*, halaman 109

Penipuan *online* merupakan salah satu jenis kejahatan yang memanfaatkan teknologi dalam setiap tindakannya. Prinsip penipuan *online* sama dengan penipuan biasa atau scam biasa: dalam semua kasus penipuan pasti ada korban yang dirugikan dan pihak lain mengambil keuntungan secara tidak adil. Perbedaan antara penipuan *online* dan penipuan biasa terletak pada penggunaan sistem elektronik (peralatan telekomunikasi, Internet dan Komputer).⁵⁷ Sedangkan konsep penipuan menurut penafsiran hukum yaitu delik penipuan dengan melihat dari segi hukum sejauh ini tidak ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah sebuah definisi sebaliknya, ini hanyalah masalah menentukan komponen abertindak sehingga dapat dianggap penipuan dan pelakunya bisa dihukum.⁵⁸

Tindak pidana penipuan erat kaitannya dengan perlindungan konsumen. Perlindungan yang diberikan dalam Pasal 28 ayat 1 hanya berlaku bagi korban yang merupakan konsumen. Pasal 28 ayat 1 tidak berlaku apabila korban tidak berkedudukan sebagai konsumen atau berada di luar hubungan produsen-konsumen.⁵⁹

C. Modus

Banyak cara bagi penjahat untuk menjebak korbannya dengan mudah. Dalam penipuan *online*, pelaku biasanya menggunakan pendekatan dengan menjual produk fiktif kepada pembeli dan menyembunyikan jejaknya di dunia maya setelah pembayaran dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), modus

⁵⁷ *Ibid*, halaman 105.

⁵⁸ Addhi Dharma Aryyaguna, *Op Cit*, halaman 32

⁵⁹ Noor Rahmad, "*Op Cit.*", halaman 106

adalah suasana yang berkaitan dengan tindakan seseorang ketika melakukan sesuatu. Modalitas ini erat kaitannya dengan modus perbuatan, yaitu cara seseorang atau sekelompok penjahat beroperasi dalam melaksanakan rencana tindak pidananya. Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu, cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.⁶⁰

Modus penipuan yang dilakukan melalui media *online* semakin meningkat dan pelaku penipuan pun semakin canggih. Hal ini terlihat dari banyak dibukanya situs jual beli palsu yang menawarkan berbagai produk dengan harga lebih murah dari harga normal, dengan tujuan merangsang keinginan korban untuk membeli. Ini adalah penipuan yang berpura-pura menjadi akun. Menjadi korban sebagai lokus hasil tindak pidana penipuan, pelaku dengan berbagai sebab mentransfer uang ke rekening penjual melebihi harga yang telah disepakati dan meminta kelebihan uang tersebut dikembalikan ke rekening, padahal kenyataannya uang itulah yang menjadi sasaran tindak pidana penipuan. Akibat pelaku menipu korban di lokasi kejadian. Dalam kasus lain, pelaku berpura-pura menjual produk tertentu dan memberikan nomor rekening korban sebelumnya.⁶¹

Kemajuan teknologi semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses segala kebutuhannya baik informasi, transaksi, dan masih banyak lagi. Pemanfaatan

⁶⁰ Artanti, U. D. 2020. "Modus Operandi Dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan *online*", Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, halaman 24

⁶¹ Edmon Makarim, "*Kompilasi Hukum Telematika*", PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003, halaman 31

teknologi informasi telah mengubah perilaku manusia secara signifikan. Teknologi internet mempunyai dampak besar terhadap perekonomian global. Internet telah mengantarkan perekonomian dunia ke fase baru yang dikenal dengan ekonomi digital. Aktivitas di Internet dapat melampaui batas negara dan menyebar ke seluruh dunia.⁶²

Hal yang jauh di dunia nyata dapat diungkapkan seolah-olah berada dekat di dunia maya. Pertama, penjual dan pembeli dapat dipahami sebagai konsumen dari penyelenggaraan sistem elektronik yang dikembangkan oleh pihak tertentu (pengembang) atau diselenggarakan oleh pihak tertentu (penyedia). Oleh karena itu, sebagai pertimbangan awal, tanggung jawab pengembang dan/atau penyelenggara sistem elektronik harus bersifat mutlak (*no-fault liability*). Selama sistem yang ada diharapkan dapat berfungsi dengan baik, risiko-risiko baru mungkin timbul dan diasumsikan tersebar secara adil di antara para pengguna.⁶³

D. Donasi Bencana Alam

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana baik dari segi geologi, klimatologi, dan sosio-demografis. Secara geologis, kepulauan Indonesia merupakan bagian dari Cincin Api Pasifik yang membentang dari Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara hingga Sulawesi Utara. Indonesia terletak pada pertemuan dua lempeng dunia, dan dipengaruhi oleh tiga pergerakan: pergerakan sistem Sunda di wilayah barat, pergerakan sistem periferal Asia Timur, dan pergerakan sistem

⁶² *Ibid*, Halaman 34

⁶³ *Ibid*, Halaman 34

pelayaran mengelilingi Australia. Faktor geologi tersebut menjadikan Indonesia rentan terhadap letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami.⁶⁴

Indonesia merupakan negara tropis dan sangat rentan terhadap risiko banjir, tanah longsor, dan wabah penyakit. Aspek sosiodemografi juga berperan besar dalam meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Pertama, keberagaman budaya, suku, dan agama di satu sisi merupakan kekayaan, namun di sisi lain merupakan potensi bencana yang dapat menimbulkan bencana sosial jika tidak dikelola dengan baik. Kedua, kesenjangan ekonomi yang besar dan kesenjangan akses terhadap berbagai sumber daya subsisten membuat banyak kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap bencana, seperti daerah perbukitan, bantaran sungai, tempat pembuangan sampah, dan daerah kumuh perkotaan lainnya terpaksa tinggal di daerah rentan. Masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap perumahan yang layak biasanya juga tidak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar lainnya sehingga memiliki kemampuan bertahan hidup yang jauh lebih rendah dalam situasi bencana. Beberapa kondisi tersebut membuat masyarakat Indonesia secara keseluruhan lebih rentan terhadap bencana.⁶⁵

Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, bersifat merusak dan merugikan, serta memerlukan waktu yang lama untuk pemulihannya. Pengertian tersebut selanjutnya diperjelas dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa bencana adalah bencana yang disebabkan oleh sebab-sebab

⁶⁴ Nazaruddin, Muzayin. 2015, "Jurnalisme bencana di Indonesia, setelah sepuluh tahun." *Jurnal Komunikasi* Vol 10, No1, halaman 79

⁶⁵ *Ibid*, halaman 79

alam dan/atau non-alam sehingga mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat peristiwa atau rangkaian peristiwa yang membingungkan disebabkan oleh faktor manusia antara lain kerugian manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.⁶⁶

Bencana alam adalah suatu gejala atau manifestasi alam yang disebabkan oleh keadaan atau proses geologi, biologi, seismik, hidrologis dalam lingkungan alam yang mengancam struktur atau perekonomian suatu masyarakat dan menimbulkan suatu bencana, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana alam dibagi menjadi empat kategori: bencana geologi, bencana meteorologi, epidemi, dan bencana alam dari luar angkasa. Bencana geologi merupakan bencana alam yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya adalah gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan tsunami.⁶⁷

Bencana terkait cuaca merupakan bencana alam yang terjadi akibat perubahan iklim ekstrem. Contoh bencana cuaca adalah banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Epidemi adalah suatu penyakit menular yang menyebar luas antar manusia, misalnya dalam suatu negara, antar negara atau bahkan antar benua. Contoh epidemi yang mematikan adalah difteri. Bencana alam dari luar angkasa adalah bencana alam yang terjadi karena adanya dampak dari luar angkasa. Contohnya adalah gangguan asteroid dan badai matahari, jadi bisa disimpulkan bahwa donasi bencana alam adalah sumbangan yang diberikan

⁶⁶ Haeriani, H. (2011). *Bencana Alam Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat* (Doctoral Dissertation, Uniniversitas Hasanuddin). halaman 27

⁶⁷ *Ibid*, halaman 27

sekelompok orang atau perorangan yang diberikan kepada seorang atau sekelompok orang yang sedang mengalami atau sedang ditimpa bencana alam.⁶⁸

Sumbangan atau donasi merupakan sumbangan tetap yang dilakukan seorang donatur kepada suatu kelompok. Sumbangan bersifat sukarela dan sering kali berbentuk makanan, barang, pakaian, dan uang. Namun, pada saat terjadi bencana alam atau keadaan tertentu, donasi dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan pembangunan.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid*, halaman 3074.

⁶⁹ Gagas Putra Persada, dkk, "Aplikasi Penggalangan Donasi Bencana Alam Di Indonesia Berbasis Android", *e-Proceeding of Applied Science* : Vol.6, No.2 Desember 2020, halaman 3074

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penipuan *online* Bermotuskan Donasi Bencana Alam

1. Penipuan *online* melalui *Phishing*

Phishing adalah tindakan mencuri informasi pribadi atau keuangan dengan membuat situs web atau email palsu yang meniru situs web atau email sah. Penipu sering kali meniru situs web atau email resmi dari bank, *e-commerce*, atau platform lainnya untuk mengelabui konsumen agar memasukkan informasi pribadi atau keuangan mereka.⁷⁰ Penjahat dunia maya biasanya mencoba mencari kesempatan di tengah peristiwa yang menarik perhatian publik, seperti gempa bumi Haiti. Federal Bureau of Investigation (FBI) telah memberi tahu semua orang yang ingin memberikan bantuan agar berhati-hati saat memberikan bantuan.⁷¹

Hal tersebut dilakukan untuk mencegah para donatur tersebut menjadi korban penipuan internet yang berpura-pura memberikan bantuan kepada korban Haiti. Himbuan serupa juga diberikan oleh Symantec, perusahaan software keamanan. Perusahaan keamanan ini mengatakan bahwa dalam waktu 24 hingga 48 jam setelah bencana, mereka melihat spam dan e-mail phishing yang mengaku musibah Haiti. Selain itu, peretas dunia maya ini memanipulasi search engine sehingga pengguna tertarik untuk mengklik tautan berbahaya yang muncul dari

⁷⁰ Rustam, Martha Hasanah, et al. 2023, "Peran dan Tanggung Jawab Konsumen untuk Mencegah Praktik Penipuan dalam Transaksi *online* dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." Riau Law Journal Vol 7 No 1, halaman 7

⁷¹ Fransiska Ayu Wahyu. 2010. „Waspada! Penipuan *online* “Boncengi Gempa Haiti“ [http://www.detikinet.com/read/2010/01/15/101308/1279035/323/waspada-penipu-online--boncengi--gempahaiti] diakses pada 5 Februari 2024

hasil pencarian. Oleh karena itu, pengguna internet yang ingin memberikan bantuan kepada korban gempa Haiti disarankan untuk mengunjungi situs amal yang terpercaya dan menghindari mengklik link yang disarankan di sebuah email, meskipun email tersebut tampaknya meyakinkan. Dibutuhkan kehati-hatian dan ketelitian dalam memilah informasi tersebut.⁷²

Carding adalah jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja *online* dengan kartu kredit curian itu. Nomor kartu kredit tersebut dicuri dari situs atau website yang tidak aman. Bisa juga diperoleh dengan cara membeli dari jaringan *spammer* atau pencuri data. Selanjutnya data kartu kredit itu disalahgunakan oleh *carder*, sebutan pelaku kejahatan *carding*. *Ransomware* adalah *malware* atau *software* jahat yang bukan hanya bisa menginfeksi komputer, tapi juga menyandera data pengguna. Tindak kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi korbannya. Pelaku akan meminta uang tebusan ke korban jika ingin *ransomware* dihapus atau dimusnahkan. Apabila korban tidak mengabulkan permintaan tersebut, pelaku tak segan-segan mengancam akan membuat data menjadi korup alias tidak bisa digunakan lagi.⁷³

2. Penipuan *online* melalui Sosial Media

Bencana alam terburuk dalam sejarah Turki kontemporer adalah gempa bumi yang mengerikan yang mengguncang Suriah dan Turki. Lebih dari 41 ribu orang tewas dalam gempa besar itu, dengan 36.187 orang meninggal di Turki dan

⁷² *Ibid*

⁷³ Tobing, Musa Sahat, et al. 2023, "Tinjauan Terhadap Modus-Modus Kejahatan Dalam Hukum Cyber Crime." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* Vol 1, No2, halaman 4

lebih dari 5.800 orang di Suriah. Selain itu, fenomena alam ini merusak banyak infrastruktur. Pemerintah dan semua korban yang terkena dampak membutuhkan bantuan dari donator global untuk memulihkan keadaan. Saat ini, banyak saluran donasi dibuka untuk membantu korban gempa bumi di Turki dan Suriah. Tujuannya adalah untuk membantu korban yang terkena dampak, yang memiliki akses yang terbatas setelah gempa.⁷⁴

Namun, sayangnya, beberapa oknum merusak inisiatif sosial dengan membuka saluran donasi bodong. Mereka justru mengambil uang tersebut daripada menyerahkannya kepada penyintas gempa. BBC menyatakan dalam laporannya bahwa penipuan tersebut mengaku mengumpulkan donasi untuk para penyintas. Scammer dan penipu ini malah mengirimkan donasi ke akun PayPal dan dompet mata uang kripto mereka sendiri daripada membantu orang miskin. Penipu sering menggunakan platform media sosial, seperti TikTok, misalnya. Dengan menerima hadiah digital, pembuat konten dapat menghasilkan uang. Sebagian besar akun TikTok memposting foto yang rusak, rekaman loop, dan rekaman TV yang menunjukkan upaya penyelamatan sambil meminta bantuan. Pelaku juga memasukkan kata-kata seperti "Ayo bantu Turki," "Berdoa untuk Turki," dan "Berdonasi untuk korban gempa."⁷⁵

Sebuah akun melakukan live streaming selama lebih dari tiga jam menampilkan gambar udara berpiksel dari bangunan yang runtuh dengan suara ledakan. Suara laki-laki tertawa dan berbicara dalam bahasa Mandarin di luar

⁷⁴ Anonim, Waspadai Modus Penipu Buka Saluran Donasi Gempa Turki-Suriah via Media Sosial, [Waspadai Modus Penipu Buka Saluran Donasi Gempa Turki-Suriah via Media Sosial \(nu.or.id\)](#), Diakses pada 05 Februari 2023

⁷⁵ *Ibid*

kamera. "Ayo bantu Turki. Beri donasi" adalah judul videonya. Seorang anak menangis saat lari dari ledakan di video lain. Pemilik akun kemudian menulis cerita, "Tolong bantu mencapai tujuan ini." sebuah permintaan yang jelas untuk hadiah dari TikTok. Namun, foto anak yang diposting oleh akun tersebut ternyata bukan korban gempa bumi yang terjadi di Turki minggu lalu. Pencarian gambar menemukan bahwa foto tersebut telah diposting dengan judul "Hentikan Genosida Afrin" di Twitter pada tahun 2018.⁷⁶

3. Penipuan *online* Donasi Bencana Alam melalui Spam SMS

Penyalahgunaan dana hasil donasi di Indonesia secara garis besar dapat dikategorikan dalam penipuan. Kasus Laman Sure merupakan salah satu kasus penipuan *online* bermodus donasi bencana alam. Terungkapnya peristiwa tersebut mengakibatkan meluasnya informasi mengenai permintaan sumbangan, baik melalui pesan singkat (SMS) maupun laman *online* palsu yang memuat pesan "Tolong bantulah keluarga kami yang menjadi korban bencana tsunami Dongara" Pesan tersebut meminta calon korban mentransfer dana menggunakan nomor rekening atas nama Ristianti. Setelah dipastikan akunnya valid, dana telah habis dan alamat ditemukan di Pal dan Dongala. Modusnya adalah dengan menggunakan pesan berantai acak yang menyasar aplikasi SMS Caster atau nomor ponsel yang masih aktif untuk memudahkan pelaksanaan penipuan. Aplikasi ini menargetkan sejumlah ponsel secara acak dan menggunakan modem internet untuk mendistribusikannya ke banyak orang.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Teguh Firmansyah, Republika, Polisi Ungkap Penipuan Sumbangan Dana untuk Gempa Sulteng, <https://news.republika.co.id/berita/pgg5a9377/polisi-ungkap-penipuan-sumbangan-dana-untuk-gempa-sulteng>, Diakses pada 25 Januari 2024

Mantan Kasatpel II Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulsel mengatakan, tersangka melengkapi peralatan dan membuka rekening tabungan di cabang Pal Donggara. Ada dua akun yang digunakan pelaku. Tersangka memanfaatkan kesedihan masyarakat atas gempa tersebut dan membuat pesan yang mengajak masyarakat untuk berdonasi. Tersangka juga menarik uang sebesar Rp 10 juta dari rekeningnya. “Sementara itu, kami terus menyelidiki apakah ada orang lain yang melakukan penipuan atas nama korban dan bekerja sama dengan organisasi lain.” “Semua peralatan masih disita untuk pengembangan,” imbuhnya. Pelaku diketahui warga Amparita, Kabupaten Sidrup, Sulawesi Selatan, dan mengaku masih bekerja sebagai petani pekan.⁷⁸

Seorang rekan membeli peralatan tersebut. Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut dikabarkan dibeli oleh seorang teman asal kawasan Pankep seharga Rp 1,2 juta. Pihak bank masih menyesuaikan jumlah korbannya. “Tersangka dikenakan Pasal 28 Ayat 1 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar,” tegasnya. Saat ditanyai wartawan, pelaku penipuan, Laman Sure, 41, mengakui kesalahannya dan mengatakan dia melakukan penipuan karena alasan keuangan karena hasil panen selalu buruk selama dua tahun terakhir. “Saya belajar sendiri cara melakukannya di internet, lalu menontonnya setelah terjadi bencana di TV dan mencobanya. Saya menggunakan hasilnya untuk membeli beras dan kebutuhan sehari-hari. “Baru dua minggu saya mencoba cara ini,” klaimnya. Saat saya tanya kenapa dia tega mengambil keuntungan dari penderitaan orang yang membutuhkan,

⁷⁸ *Ibid*

dia menjawab bahwa dia baru menyadarinya setelah dia ditangkap polisi. Keterangan Laman Sure saat diinterogasi.⁷⁹

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penipuan *Online* Bermoduskan Donasi Bencana Alam

Untuk mencegah kejahatan, tujuan utamanya adalah mengatasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan. Faktor-faktor ini termasuk masalah atau kondisi sosial yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Oleh karena itu, dari perspektif politik kriminal, upaya pencegahan adalah bagian penting dari semua upaya politik criminal.⁸⁰ Berikut merupakan faktor faktor yang memprngaruhi terjadinya tindak pidana penipuan *online* bermoduskan donasi bencana alam yaitu:

1. Jiwa Sosial dan Simpati Masyarakat

Menurut Laporan Charities Aid Foundation 13 World Giving Index 2021, Indonesia mempunyai skor keseluruhan tertinggi. Indonesia berada di peringkat dunia dalam bidang filantropi dan melakukan donasi awal, dengan skor sebesar 69. Skor ini meningkat dibandingkan skor laporan sebesar 59 pada tahun 2018. Rata-rata, 8 dari 10 penduduk Indonesia bersedia berdonasi pada tahun 2020. Kegiatan Relawan di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata orang. Hal ini terjadi di Indonesia karena didorong oleh seruan pemuka agama. Mereka menghimbau

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Barda Nawawi, 2007, "*Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*", Jakarta: Tatanusa, halaman 46

masyarakat untuk memberikan infak, infak, sedekah dll untuk membantu orang di masyarakat.⁸¹

Banyaknya peristiwa atau kejadian seperti bencana alam menimbulkan rasa iba pada setiap orang untuk menolong. Baik secara individu maupun organisasi menyalurkan bantuannya dalam berbagai macam cara dan bentuk, seperti dana sumbangan, sembako, bahan pangan maupun pakaian. Cara menyalurkannya juga dilakukan baik secara langsung oleh donatur, maupun secara tidak langsung. Individu yang memiliki rasa sosial yang kuat cenderung merasa empati dan berusaha membantu mereka yang mengalami bencana atau berhak mendapatkan kompensasi.⁸²

Etos sosial mencakup nilai-nilai seperti empati seseorang dan tingginya tingkat tanggung jawab sosial seseorang. Saat donor/pemberi dana memiliki kesadaran sosial, mereka akan merasakan empati dan oleh karena itu lebih cenderung memilih untuk membantu orang lain yang mengalami bencana dan merasa berkewajiban memberikan bantuan dari dana tersebut. Tingginya tingkat sosial masyarakat tentunya juga berpengaruh positif terhadap keputusan masyarakat untuk ikut menyalurkan donasi melalui platform digital berbasis *online*.⁸³

⁸¹ Charities Aid Foundation, CAF World Giving Index 2021, <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021>, Diakses pada 26 Desember 2023 pukul 15.30 WIB

⁸² Fitrianing Tyasmasdanti, (2021), "Faktor factor Pengaruh Keputusan Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Financial Techhlogy Crowdfunding Berbasis *online*". Skripsi, Program Studi Akutansi Fakultas Bisnis Dan Ekonimika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, halaman 23

⁸³ *Ibid*, halaman 23

Permasalahan ini karena kepercayaan adalah sesuatu yang diyakini oleh orang-orang dalam penggunaan teknologi ini. Jika hal-hal tidak terbentuk untuk kepercayaan, masyarakat juga akan meragukan penggunaan teknologi ini, sehingga dampaknya tidak akan menarik minat dalam menggunakan donasi/zakat digital. Studi ini juga menambahkan bahwa bahwa generasi Milenialusia 22-25 tahun, tertarik membayar zakat atau donasi melalui platform digital. Apalagi jika mereka memiliki pemahaman yang cukup tentang donasi digital dan mempercayai lembaga terkait sebagai mediator pembayaran melalui daring.⁸⁴

2. Kurangnya Pengetahuan dari Donatur atau Faktor Peranan Korban

Di era teknologi maju, banyak organisasi yang memperkenalkan sistem dan layanan *online*, termasuk donasi *online*. *Crowdfunding* merupakan pengumpulan uang dengan cara digital yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sedang membutuhkan atau menjadi korban dengan keadaan tertentu. Penggalangan dana adalah proses dimana individu, pemimpin komunitas, dan organisasi mempengaruhi komunitas mereka untuk mengarahkan dana ke organisasi mereka, artinya dalam lembaga pengelola donasi *online*, proses penggalangan dana dirancang untuk memotivasi atau merangsang para donatur untuk mengarahkan dananya ke lembaga tersebut, misalnya dengan menyetorkan uang melalui rekening seperti ATM, artinya ini merupakan tahap pertama dalam

⁸⁴ Permana, Alviando. "Penipuan Bermoduskan Donasi Viral di Twitter, Dapatkah Pelaku Dipidana?" <https://kawanhukum.id/penipuan-bermoduskan-donasi-viral-di-twitter-dapatkah-pelaku-dipidana/> (2021). Diakses Desember 2023.

membrikan uangnya. Untuk mengomunikasikan tujuannya dalam melibatkan para donator.⁸⁵

Pelaku *Crowdfunding* menggunakan strategi bercerita. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para donatur. Melalui media sosial ataupun website pelaku *Crowdfunding* menunjukkan bahwa melalui Donasi *online*, akan lebih mudah berdonasi untuk membantu orang lain.⁸⁶ Salah satu penyebab terjadinya penipuan *online* ialah karna kurangnya kesadaran dalam memilah informasi situs situs atau web yang dijadikan tempat untuk melakukan penggalangan dana. Peran korban sendiri merupakan salah satu kemungkinan penyebab penipuan media sosial, Salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Seleman berpendapat bahwa korban yang dianggap lalai tidak bertanggung jawab atas pelaku penipuan media sosial menjadi mangsa yang mudah.⁸⁷

Kurangnya pengetahuan korban mengenai penjualan di media sosial membuat pelaku mendapatkan nilai tambah sehingga lebih rentan terhadap godaan dan penipuan, dan kurangnya pemahaman korban terhadap produk yang dijual berujung pada penipuan. Misalnya, korban terlalu percaya terhadap pelaku yang dimana baru pertama kali dikenal si korban dan belum secara jelas mengetahui identitas korban merupakan kesalahan dan peranan si korban dalam

⁸⁵ Ning Karnawijaya, (2020), "Deshinta Maharani, "Dentifikasi Kendala Dalam Strategi Fundraisingwakaf *online* Di Global Wakaf Surakarta", *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, Vol 1 , No. 2, halaman 124

⁸⁶ Herna, Dkk, (2019), "Trategi Komunikasi Media Sosial Untuk Mendorong Partisipasi Khalayak Pada Situs *online* Kitabisa.Com.", *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Vol 17, No. 2, halaman 15

⁸⁷Ginta Rafanca, (2018), "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Denganmenggunakan Sarana Media Sosial Di Tinjau Berdasarkanpasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Skrpsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, halaman 19

terlaksananya kejahatan penipuan melalui media sosial ini, dan tidak mengetahui secara pasti identitas pelaku.⁸⁸

Pengetahuan masyarakat dan pelaku mengenai akibat hukum yang ditimbulkan masih kurang, sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah pelanggaran. Pentingnya peran masyarakat dalam situasi ini berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kehidupan di bidang ekonomi. Kejahatan penipuan merupakan permasalahan serius yang harus diatasi bersama oleh seluruh lapisan masyarakat, dan tidak ada jaminan bahwa seseorang akan berhasil dengan penyelesaian yang cepat atau janji keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat. Gagasan untuk tetap menjadi korban dalam pikiran manusia tentu saja menarik mengingat kelangkaan uang yang terus-menerus terjadi, namun yang bisa dilakukan adalah tidak serta merta menghancurkan keberadaan jiwa manusia tidak mudah untuk memberikan kekuatan pada langkah keras yang dilakukan oleh pelaku.⁸⁹

3. Faktor Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum

Masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap segala macam peristiwa yang terjadi baik di bidang kriminologi maupun penegakan hukum. Tujuan umum hukum pidana adalah untuk menertibkan dan senantiasa menyelaraskan perbuatan dan kehidupan masyarakat, khususnya dengan dunia maya dan media sosial, guna mewujudkan tatanan masyarakat yang bersih, tertib, aman, dan tenteram. Fungsi khusus hukum pidana dibidang ITE yaitu: ⁹⁰

⁸⁸ *Ibid*, halaman 19

⁸⁹ Suci Aprilia Anggraini, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana penipuan online Melalui Aplikasi Share Result Dikepolisian Daerah Jambi", Skripsi, 2022, Fahum Yayasan Pendidikan Jambi universitas Batanghari, halaman 47

⁹⁰ Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta Aswaja Pressindo, halaman 18

- a. Melindungi masyarakat dan negara secara keseluruhan dari penyalahgunaan keunggulan teknologi dan informasi serta menciptakan kedamaian dan ketenangan.
- b. Melindungi individu ataupun badan hukum yang terbukti sebagai pelaku kejahatan teknologi informasi.
- c. Melindungi kepentingan korban tindak pidana dalam bidang teknologi informasi.⁹¹

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap ciri-ciri di atas dan lambatnya respon terhadap kasus kejahatan ITE, khususnya penipuan media social, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kejahatan di bidang ITE. Peran masyarakat sangat penting dalam memberantas dan menuntut kasus seperti penipuan di media sosial. Kurangnya kesadaran hukum inilah yang memungkinkan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kegiatan kriminal. Jika masyarakat mengetahui hukum, maka segala bentuk kejahatan akan sangat berkurang.⁹²

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecilkecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.⁹³

⁹¹ *Ibid*, halaman 8

⁹² Ginta Rafanca, *Op Cit.*, halaman 18

⁹³ Suci Aprilia Anggraini, *Op Cit.*, halaman 37

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi pemicu utama orang melakukan kejahatan. Dengan meningkatnya kebutuhan dan meningkatnya biaya hidup, kekuatan ekonomi mendorong semua orang untuk bertindak di luar logika. Baik penipuan maupun kejahatan lainnya menggunakan media social.⁹⁴ Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling kuat, bahkan menjadi alasan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, baik perdata maupun pidana. Faktor ekonomi dari penipuan ini, khususnya penipuan media sosial, tidak sama dengan faktor ekonomi lainnya. Faktor ekonomi dibedakan menjadi dua jenis: faktor ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dan faktor ekonomi yang bertujuan untuk menutupi biaya hidup.⁹⁵

Gaya hidup dalam hal ini adalah masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki dorongan dan keinginan untuk mengikuti tren yang ada sehingga rela melakukan penipuan untuk memuaskan keinginan gaya hidupnya. Berbeda dengan gaya hidup, biaya hidup juga menjadi faktor ekonomi. Dalam hal ini biaya hidup sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan hidup berbeda-beda di setiap daerah, dan tidak semua orang mampu membiayai biaya hidup tersebut. Akibatnya, beberapa orang beralih ke penipuan kriminal hanya untuk menutupi pengeluaran sehari-hari.⁹⁶

⁹⁴ Sartika, A.(2021), “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bisnis *online*”. Thesis, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. halaman 70

⁹⁵ Masfiatun. (2019), Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan (Crime Total) di Indonesia (2015-2017). Jurnal Keamanan Nasional (V), halaman 5

⁹⁶ *Ibid*, halaman 5

Kesulitan memenuhi biaya hidup dan gaya hidup menjadi alasan utama aksi para pelaku. Terkadang pelaku berbuat curang demi mempertahankan dan menjalankan kehidupan.⁹⁷ Perlu adanya peraturan pidana yang mengikat berbagai pihak dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggarnya. Hal ini dapat mengurangi kecurangan atau pelanggaran dalam penegakan hukum. Sebab fokus reformulasi ketentuan pidana pada akhirnya tetap pada kejahatan apa yang dilakukan dan sanksi apa yang diterapkan. Apabila cara-cara pengaruh tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap perbuatan pelaku dan mengoreksi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari dan ketakutan bisa saja muncul di masyarakat agar masyarakat tidak melakukan hal-hal tersebut.⁹⁸

Survei YLKI terhadap 11 lembaga yang aktif menggalang dana untuk korban banjir Jakarta pada tahun 2013 menunjukkan bahwa dari 11 lembaga penggalangan dana, hanya 3 (27%) yang berizin, 4 (36%) mengirimkan laporan laporan tertulis. YLKI sebagai donor dan hanya 2 lembaga (18%) yang membuat tanggung jawab keuangan kepada masyarakat melalui website. Terlihat akuntabilitas uang sumbangan masih sangat rendah dari segi legalitas, transparansi penggalangan dana dan pemenuhan hak donatur. Kurangnya tanggung jawab ini membuka peluang terjadinya tindak pidana dengan berbagai cara organisasi dan individu dengan menyelewengkan dana yang dihimpun masyarakat.⁹⁹

⁹⁷ Ashar, M. F. (2022). Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi *online* (Study Kasus Di Polrestabes Makassar), Doctoral Dissertation, Universitas Muslim Indonesia, halaman 56

⁹⁸ Klinikhukum.id, “3 Toeri Hukum Pidana”, dalam <https://klikhukum.id/3-teori-pidana-yang-harus-kamu-tahu>, diakses pada 24 Januari 2024, Pukul 12:00 WIB

⁹⁹ YLKI.or.id, “Banjir Jakarta dan Perlindungan Konsumen”, <https://ylki.or.id/2020/01/banjir-jakarta-dan-perlindungan-konsumen>, diakses pada 24 Januari 2024, Pukul 20:00 WIB.

Salah satu kasus Laman sure yang kerap menggalang dana bantuan social. Laman Sure menjalankan situs (*platform*) donasi palsu yang mengatasnamakan korban gempa Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah. Petani yang gagal panen ini berhasil mengumpulkan sumbangan dengan berbekal laptop, internet dan sedikit pengetahuan tentang internet. Petani yang gagal panen ini berhasil mendapat dana donasi dari masyarakat secara *online* untuk kepentingan pribadinya sekitar 10 juta rupiah dalam kurun waktu 2 minggu.

C. Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan *online* Bermoduskan Donasi Bencana Alam

Penegakan hukum adalah proses dimana pihak berwenang dalam masyarakat menegakkan hukum untuk memastikan bahwa semua warga negara menegakkan dan mematuhi hukum. Proses ini melibatkan pasukan keamanan dan pengadilan yang bertugas menyelidiki dan menangani aktivitas ilegal serta menjatuhkan sanksi kepada pelanggar. Tujuan penegakan hukum adalah untuk menjaga keselamatan, stabilitas, dan ketertiban masyarakat agar semua individu mempunyai hak yang sama dan merasa aman dalam bermasyarakat. Pemberantasan kejahatan di dunia maya tidak terlepas dari kebijakan pencegahan kejahatan atau biasa disebut dengan politik criminal. Menurut Sudarto, kebijakan kejahatan merupakan upaya rasional masyarakat untuk memberantas kejahatan.¹⁰⁰

Penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan aktivitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati

¹⁰⁰ Sri Mulyeni, Abdurakhman Alhakim, *Op Cit.*, halaman 320

bersama dalam suatu peraturan berlaku, baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Pengaturan hukum yang tertulis tertuang dalam produk perundang undangan dimaksudkan dalam rangka mengatur tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih tertib dan berkepastian hukum.¹⁰¹

Tidak mudah untuk mengatasi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Selain banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, juga terdapat berbagai kendala dalam menanggulangi kejahatan. Kendala yang ada biasanya Hal ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum belum cukup fokus untuk memberikan penegakan hukum yang terpadu dan teratur yang dilakukan secara rutin.¹⁰²

Selain itu, pentingnya penegakan hukum bagi kemaslahatan masyarakat pada dasarnya mengacu pada dua fungsi hukum pidana. Pertama adalah fungsi utama hukum pidana: memberantas kejahatan. Di sisi lain, fungsi sekundernya adalah memastikan bahwa pihak berwenang (pemerintah) benar-benar menjalankan tugasnya sesuai spesifikasi ketika memerangi kejahatan. Hal ini diatur dalam hukum pidana. Dalam fungsinya memerangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal bersama dengan upaya non-kriminal untuk memerangi kejahatan. Dengan adanya keistimewaan tersebut maka desain hukum pidana tidak lepas dari pertimbangan efektivitas penuntutan pidana.¹⁰³

¹⁰¹ Amran Suadi, 2018, "*Sosiologi Hukum*", Prenada Media, Jakarta Timur, halaman 208

¹⁰² Padian Adi Salamet Siregar, (2023), "Penegakan Hukum terhadap Pengedar Kosmetik Illegal oleh Pihak Kepolisian", *All Fields of Science J-LAS*, Vol 3 No 5, halaman 74

¹⁰³ Rahmanto, Tony Yuri, J. H. R. S. Kav, and J. S. Kuningan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 19, No1, 2019, halaman 37

Perubahan mendasar dalam penegakan hukum kini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan peradilan pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan ini dibarengi dengan keinginan yang kuat untuk dapat mewujudkan penuntutan yang lebih adil terhadap seluruh tindak pidana di era reformasi. Era ini sangat menuntut keterbukaan, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum, keadilan dan kebenaran dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁰⁴

Apalagi pola interaksi dan perkembangan kehidupan bermasyarakat saat ini berkembang atau berubah begitu pesat, dan teknologi pun ikut berkembang pesat, sehingga hukum-hukum positif yang ada juga mampu mengikuti perkembangan yang ada dan menciptakan masyarakat yang baru. Kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Dapat dilihat juga bahwa tingkat perkembangan masyarakat dimana hukum ditegakkan ternyata mempengaruhi pola penegakan hukum. Karena masyarakat rasional modern sangatlah terspesialisasi dan terdiferensiasi, begitu pula organisasi penegak hukum. Mengatasi permasalahan yang ada tergantung pada perlu tidaknya dampak dari hal tersebut.¹⁰⁵

Mengingat bahaya dan kerugian yang dapat ditimbulkan dari risiko yang ditimbulkan oleh semakin berkembangnya teknologi informasi, maka pemanfaatan hukum pidana sebagai sarana pencegahan dan pemberantasan kejahatan dunia maya menjadi sangat penting. Karena kejahatan tersebut dapat menghambat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, maka diperlukan hukum pidana untuk mengganti

¹⁰⁴ *Ibid*, halaman 37

¹⁰⁵ *Ibid*, halaman 37

kerugian yang diderita masyarakat. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan *online* dan melindungi kepentingan masyarakat, maka hukum pidana sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan kejahatan di dunia *online*, dan justru dapat menjadi penghambat pembangunan adalah tindakan non penal. Kebijakan ini merupakan upaya preventif sebelum terjadinya kejahatan.¹⁰⁶

1. Upaya Penegakan Hukum

a. Upaya Preventif

Secara etimologis, “preventif” berasal dari bahasa Latin “*pravenire*”, yang berarti “antisipasi” atau “mencegah terjadinya sesuatu”. Dengan kata lain upaya pencegahan adalah upaya pengendalian sosial berupa pencegahan kecacatan. Mengacu pada definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan adalah segala sesuatu yang mencegah terjadinya sesuatu. Dalam konteks hukum, tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.¹⁰⁷ Fokusnya adalah menghilangkan peluang untuk melakukan kejahatan. Karena tujuan kriminologi adalah memberantas kejahatan, maka mencegah kejahatan lebih baik daripada mengubah penjahat menjadi warga negara yang taat hukum. Moralisme diwujudkan melalui pendidikan intelektual dan spiritual yang diberikan oleh para ilmuwan, pendidik, dan lain-lain. Metode abolisionis kini menjadi pendekatan yang banyak diteliti dan menggabungkan

¹⁰⁶ Rahmad, Noor. 2019, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara *online*." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah vol 3, no 2, halaman 114

¹⁰⁷ Anonim, Hukum *online*, “Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum”, <https://www.hukum-online.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-1t63e0813b74769/?page=all>, Diakses pada 18 Januari Pukul 12.41 Wib

penelitian kriminologis untuk menyelidiki penyebab berbagai faktor yang saling terkait.¹⁰⁸

Upaya tersebut dapat memberikan pengertian tentang berbagai tindak penipuan dan memberikan pemahaman kepada setiap warga masyarakat untuk lebih waspada dikarenakan setiap orang mempunyai potensi menjadi korban tindak pidana penipuan *online* Shop. Selain itu upaya-upaya diatas juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap perbuatan tindak pidana penipuan Onlines shop mempunyai sanksi tegas kepada setiap pelakunya.¹⁰⁹

Pendekatan yang paling umum dilakukan adalah menggabungkan berbagai elemen terkait mekanisme peradilan pidana dan keterlibatan masyarakat. Ketiga tujuan ini harus digabungkan untuk memperkuat kemampuan tanggap darurat, kemauan politik, kemauan sosial, dan kemauan pribadi. Keinginan untuk berkuasa (politik will) harus didukung dengan berbagai upaya melalui pencitraan sosial (public will) melalui berbagai media untuk mewujudkan keinginan untuk berkuasa, namun tidak boleh lupa bahwa Kekuasaan adalah kemauan manusia atau individu yang diwujudkan dalam bentuk kesadaran. Patuhi hukum, selalu berusaha menghindari diri dan menolak melakukan kejahatan.¹¹⁰

b. Upaya Represif

Upaya represif dalam sistem ini tidak dapat dipisahkan dari bidang peradilan pidana yang dianut di Indonesia. Peradilan pidana terdiri dari lima subsistem: peradilan, penuntutan, polisi, masyarakat, dan tim pembela. Struktur ini

¹⁰⁸ Suci Aprilia Anggraini, *Op Cit.*, halaman 57

¹⁰⁹ Sri Mulyeni, Abdurakhman Alhakim, "*Op Cit.*", halaman 320

¹¹⁰ Suci Aprilia Anggraini, *Op Cit.*, halaman 57

adalah serangkaian hubungan fungsional. Upaya pencegahan kejahatan, yang disebut dengan istilah upaya represif, meliputi penyajian secara tertib kejahatan-kejahatan yang dilakukan dan kejahatan-kejahatan berikutnya yang memerlukan tindak lanjut. Tindakan terhadap pelanggar terdiri dari pencapaian tujuan yang bertujuan untuk mempengaruhi penyimpangan. Karena tindakan menyimpang ini jelas-jelas melanggar hukum, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran para pelaku tindakan yang merugikan lingkungan dan masyarakat, serta memastikan bahwa tindakan segera diambil untuk mencegah terulangnya pelanggaran. Hal ini sekaligus menjadi peringatan kepada masyarakat agar tidak meniru praktik-praktik yang jelas-jelas merugikan dan mengganggu tersebut.¹¹¹

Upaya untuk mengatasinya melalui upaya hukum pidana dilakukan melalui kriminalisasi hukum pidana, khususnya melalui pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang. Upaya pemberantasan *cybercrime* dengan cara pidana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya pemberantasan penipuan *online* dengan cara pidana diatur dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan orang sama saja dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motif menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Karena motif tersebut, penyebaran berita palsu dan informasi menyesatkan dapat digolongkan sebagai penipuan. Umumnya penipuan diatur sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.

¹¹¹ *Ibid*, halaman 58

Perbedaan upaya preventif dan represif pada hakikatnya terletak pada tujuan upaya dan cara yang digunakan. Tindakan preventif bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran, dan tindakan pencegahan bertujuan untuk mengembalikan keadaan sebelum pelanggaran itu dilakukan. Apalagi cara yang digunakan untuk pencegahan adalah aturan. Sanksi dan hukuman digunakan sebagai sarana pemulihan.¹¹²

2. Kendala dalam Upaya Penegakan Hukum

Penegakan hukum dipahami sebagai suatu proses upaya penegakan atau penggunaan norma hukum yang sebenarnya sebagai pedoman bagi para pihak dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat atau berbangsa. Jimry Asidikye membedakan dua pengertian penegakan hukum. Dengan kata lain, dalam arti sempit adalah “suatu kegiatan yang penyelesaian pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses pidana yang melibatkan aparat kepolisian, jaksa, pengacara atau advokat, dan otoritas kehakiman.”¹¹³

Sementara dalam arti luas ialah penegakan dan penerapan hukum serta kegiatan mengadili secara hukum pelanggaran hukum yang dilakukan badan hukum melalui proses peradilan atau arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternatif) perselisihan atau penyelesaian perselisihan). Penegakan hukum

¹¹² Anonim, Hukum *online*, “Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/?page=all>, Diakses pada 18 Januari Pukul 12.41 Wib

¹¹³ Wardhana, Maristo Barca Vicgor. "Praktik Penipuan Dalam Jual Beli *online* Dan Penegakan Hukumnya Di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Skripsi, Halaman 26

yang relevan erat kaitannya dengan kepatuhan hukum baik oleh pengguna maupun pelaksana, dalam hal ini masyarakat dan aparat penegak hukum.

Secara fungsional, kebijakan legislatif dapat dilihat sebagai bagian dari mekanisme perencanaan dan pencegahan kejahatan, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Mengingat bahaya dan kerugian yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka penggunaan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) sangat layak untuk dipertimbangkan. Karena kejahatan ini dapat menghambat aktivitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat lokal, maka diperlukan hukum pidana untuk mengganti kerugian yang diderita masyarakat local. Oleh karena itu, diperlukan hukum pidana sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengatasi tindak pidana penipuan *online* sehingga dapat melindungi kepentingan masyarakat. Dalam masyarakat (pertahanan sosial), keberadaan hukum pidana sangat penting untuk mengatasi kejahatan di dunia siber, dan justru menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Upaya menuju kebijakan peradilan pidana yang terintegrasi harus dimaksimalkan. Berdasarkan substansi hukum, struktur hukum bahkan budaya hukum harus berfungsi secara optimal.¹¹⁴

Penyalahgunaan donasi umumnya tergolong penipuan. Bagian ini menjelaskan lebih lanjut kategori penipuan dan unsur-unsur perbuatan yang termasuk dalam kategori penipuan berdasarkan KUHP. Menurut Mok.Anwar, S.H. Dalam bukunya “Edisi Khusus Hukum Pidana” ia mengangkat pokok bahasan

¹¹⁴ Hutasoit, K. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara *online* dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Umatara Utara halaman 18

penipuan yaitu “penipuan, serangkaian perkataan palsu, nama palsu, keadaan palsu, dan tindak pidana dalam rangka memberikan sesuatu” tentang “membujuk orang lain dengan unsur. Penipuan dapat dibagi menjadi dua bagian: obyektif dan subyektif. Unsur subjektif yang dimaksud adalah eksistensi. Perilaku tersebut bertujuan untuk keuntungan pribadi atau bertujuan merugikan orang lain dan melanggar hukum.¹¹⁵

Penipuan *online* pada dasarnya sama dengan penipuan biasa. Bedanya hanya dilakukan melalui media elektronik. Dalam KUHP Indonesia, penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.” Berdasarkan Pasal tersebut, maka unsur unsur penipuan adalah: “1) barang siapa; 2) dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan melawan hak; 3) dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong; dan 4) membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.”¹¹⁶

¹¹⁵ Tantimin, dkk, *Op Cit.*, halaman 805

¹¹⁶ *Ibid*, halaman 805

Secara khusus, tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang disebut UU ITE. Perubahan dalam UU ITE tidak secara tegas menyinggung mengenai penipuan, hal ini dibuktikan dengan tidak digunakannya istilah “penipuan” dalam teksnya. Ketentuan larangan penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) dan cenderung sangat erat dengan aspek penipuan dan perlindungan konsumen.¹¹⁷

Dilihat dari pengelompokan aturan pasal dalam UUIE, pasal 28 ayat (1) berhadapan dengan pasal 28 ayat (1) yang mengatur mengenai penyebarluasan konten ujaran kebencian terhadap SARA tertentu, yang pada hakikatnya merupakan perlindungan ketertiban umum. Kemungkinan besar ayat (1) juga ada kaitannya dengan perlindungan ketertiban umum, namun literatur akademis mengenai pemberlakuan UU ITE belum jelas mengenai hal ini dan hasil analisis masih bersifat hipotetis. Menemukan solusi mungkin memerlukan penyelidikan tambahan.¹¹⁸

Tindak pidana penipuan erat kaitannya dengan perlindungan konsumen. Perlindungan yang diberikan dalam Pasal 28(1) hanya berlaku bagi korban yang memiliki kedudukan sebagai konsumen. Pasal 28(1) tidak berlaku apabila korban

¹¹⁷ Noor Rahmad, *Op Cit.*, halaman 106

¹¹⁸ Noor Rahmad, *Op Cit.*, halaman 107

tidak berkedudukan sebagai konsumen atau berada di luar hubungan produsen-konsumen. Menurut Bapak Hendrik S., tidak ada hubungan langsung antara UU ITE dengan UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 (UU Perlindungan Konsumen). Undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur tentang kewajiban dan larangan pelaku ekonomi dalam melindungi hak-hak konsumen. Larangan dan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen tidak berkaitan langsung dengan penipuan. Pasal ini akan berguna dalam kasus di mana pelaku ekonomi gagal mematuhi kewajiban “administratif”, melanggar larangan dan dapat terkena ketentuan pidana yang terancam oleh undang-undang perlindungan konsumen.¹¹⁹

Disinsentif dalam penegakan hukum dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk faktor peraturan perundang-undangan. Kendala dalam hal ini ialah undang-undang yang ada tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat sehingga mempersulit proses penegakan hukum. Banyak peraturan yang bertentangan satu sama lain sehingga membuat proses penegakan hukum menjadi rumit dan tidak jelas. Ketika persidangan memakan waktu lama, membuat masyarakat tidak percaya dan tidak puas terhadap sistem peradilan. Aparat penegak hukum tidak mempunyai sumber daya yang memadai dalam hal personel dan peralatan untuk melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif, dan praktik diskriminatif dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Jika terjadi diskriminasi terhadap orang tertentu maka dapat mempengaruhi keadilan dan objektivitas proses penuntutan pidana.

¹¹⁹ Noor Rahmad, *Op Cit.*, halaman 107

Dalam praktiknya terdapat kendala yang cukup serius Dalam Upaya Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penipuan *online* Bermotuskan Donasi Bencana Alam dalam hal ini penulis membaginya dalam dua factor yaitu factor internal dan eksternal

a. Faktor Internal

Tanpa penegakan hukum yang Kredibilitas, kompeten dan independen, maka hukum tidak dapat berfungsi dengan baik. Sebagus apapun peraturan perundang-undangan, jika tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang handal, kompeten dan independen, maka keadilan hanyalah mimpi belaka.¹²⁰ Kuantitas aparat penegak hukum seperti kepolisian yang berada di garda terdepan dalam penegakan hukum sangat mempengaruhi hasil dari penegakan hukum itu sendiri, namun karena kurangnya aparat kepolisian maka banyak kendala yang muncul dalam penegakan hukum. Hal ini mutlak diperlukan dalam proses penyidikan, khususnya pada penipuan *online* dengan menggunakan media elektronik yang banyak memakan korban. Kualitas penegakan hukum juga sangat penting dan sangat diperlukan, karena kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum terhadap penipuan *online* dapat menghambat penegakan hukum.¹²¹

Permasalahan pada transaksi *online* sangat sering terjadi sehingga menjadi hal yang biasa, tetapi sulit untuk menentukan seberapa besar risiko yang akan diterima, maka perlu dilakukan. Kegiatan penipuan biasanya tidak terdeteksi karena

¹²⁰ Selamat Tri Wahyudi, (2012), "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol, 1, No. 2, halaman 217

¹²¹ Jannah, A. M. 2020. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis *online* Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. halaman 84

kurangnya kemampuan untuk mengidentifikasi penipuan yang terjadi. Untuk mengatasi penipuan dalam transaksi *Online*, sistem pencegahan penipuan (FPS) saja tidaklah cukup untuk menyediakan keamanan yang memadai pada sistem perdagangan elektronik perlu adanya deteksi penipuan yang dilakukan.¹²²

Hambatan internal ini timbul dari pihak penyidik dan fasilitas pendukung dalam melakukan penyidikan. Sebelum dapat dilakukan pemeriksaan, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan. Penyelidikan merupakan tahap awal dari proses penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk dapat melaksanakan proses penyidikan penetapan tersangka suatu tindak pidana, terlebih dahulu harus dilakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah suatu perbuatan tertentu merupakan suatu tindak pidana dengan pengumpulan dan penetapan bukti awal yang cukup fungsi penyelidikan antara lain untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang tegas terhadap penggunaan tindakan paksaan, pengawasan yang ketat, pemberian kompensasi dan fasilitas rehabilitasi. Suatu perbuatan yang jelas-jelas diakui sebagai tindak pidana. Menurut Pasal 4 KUHAP, setiap pegawai Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi penyidik. Oleh karena itu, hanya petugas kepolisian yang bisa menjadi penyidik.¹²³

Kendala internal seperti kurangnya sumber daya manusia dalam instansi penegak hukum yang memiliki keahlian dalam kejahatan dunia maya, dan

¹²² Ni Komang Arista Dewi, (2022), "Pemetaan Bentuk Dan Pencegahan Penipuan E-Commerce", E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, No 9, Vol 9, halaman 865

¹²³ Gultom, K. F. (2022). Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan *online* (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Jimhum, halaman 10

kurangnya elemen dan peralatan yang akan memudahkan penyidik untuk mendeteksi kejahatan dunia maya (bukti elektronik dan pemrosesan data). Hal ini mengakibatkan lambatnya proses dalam penegakan hukum yang terjadi dilapangan. Terlalu rumitnya birokrasi dalam penegakan hukum juga menjadi penghambat penegakan hukum dalam memberantas kejahatan siber.¹²⁴ Laporan sering kali ditanggapi dengan cara yang dingin. Sikap birokrasi dan anti-kritis inilah yang menjadikan penegakan hukum sebagai bagian masyarakat yang independen. Dalam keadaan seperti ini, kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam proses penegakan hukum tidak mungkin dilakukan.¹²⁵

b. Faktor Eksternal

Kendala Eksternal ialah masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran yang rendah terhadap tindak pidana penipuan teknologi informasi, serta jumlahnya yang cenderung tidak besar sehingga fokus pada nilai nominal dan jumlah kerugian per orang. Ketika terjadi kerugian akibat penipuan dalam transaksi elektronik, masyarakat atau korban dihadapkan pada permasalahan keengganan untuk melaporkan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.¹²⁶ Maraknya berita palsu di media sosial tidak lepas dari budaya masyarakat yang sangat konsumtif terhadap teknologi. Hal ini terutama terjadi di media sosial dimana setiap orang dapat dengan mudah memperoleh atau memiliki gadget dan akun media sosial seperti Facebook,

¹²⁴ Fatem, Ananda Dian Tifano (2015) Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Praktek Penipuan Melalui *online* Shop. *SI Thesis*, Uajy. halaman 12

¹²⁵ Sri Mulyeni, Abdurakhman Alhakim, *Op Cit.*, halaman 320

¹²⁶ *Ibid*, halaman 321

Twitter, dan Instagram. Tujuannya adalah menggunakannya untuk memungkinkan komunikasi, pertukaran dan transmisi pendapat.¹²⁷

Faktor masyarakat itu sendiri yang sering menjadi penyebab tersebarnya berita bohong karena banyaknya informasi yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Sebaliknya, kebiasaan masyarakat ditularkan apa adanya setelah menerima informasi, tanpa membaca dan menganalisis isi informasi yang disampaikan kepadanya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami dampak dan ancaman penyebaran berita bohong dan misinformasi.¹²⁸

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah faktor utama. Kesadaran hukum adalah kesadaran akan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehubungan dengan aturan dan hukum yang berlaku di masyarakat. Masyarakat masih belum memiliki kesadaran hukum mengenai kejahatan *cybercrime*. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang *cybercrime*, aktivitasnya, dan dampak yang ditimbulkannya. Banyak masyarakat yang tidak sadar atau tidak mengetahui akan tindakan yang dilakukan sehubungan dengan aktivitasnya di dunia maya. Mulai dari pencemaran nama baik yang meluas hingga pembajakan akun sosial orang lain, serta dalam hal donasi. Tindakan kecil ini dianggap biasa bahkan bercanda di masyarakat.¹²⁹

Dengan memahami kejahatan *cyber*, masyarakat dapat berperan penting dalam upaya memerangi kejahatan *cyber*. Tanpa pemahaman ini, penjahat dunia

¹²⁷ Huda, M. Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Sosial Media Di Polda Jawa Tengah Skripsi. halaman 71

¹²⁸ *Ibid*, halaman 62

¹²⁹ Jannah, A. M. 2020. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis *online* Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, halaman 60

maya akan merajalela, dan jika masyarakat tidak tahu apa yang pelaku lakukan, masyarakat akan ditipu, akun akan diretas, dan Anda akan menderita berbagai macam kerugian lainnya. Masyarakat berperan dalam penentu keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum. Warga masyarakat harus mengetahui serta memahami mengenai hukum yang berlaku serta menaatinya dengan sadar. Hal ini penting dilakukan agar perlindungan dan penegakan hukum bisa dilaksanakan sesuai tujuannya di lingkungan masyarakat.¹³⁰

Dalam kriminologi, masyarakat merupakan faktor utama yang mempengaruhi efektivitas atau hambatan penyidikan terhadap pelaku kejahatan penipuan *online*. Sekalipun penipuan *online* telah terungkap sebagian, tindakan yang diambil terhadap banyak orang belum mencapai keranah hukum. Penyebabnya ialah korban penipuan *online* enggan melaporkan hal ini ke penegak hukum, padahal tindakan penipuan tersebut merupakan kejahatan yang dapat dilaporkan. Kebanyakan dari mereka malu menjadi korban dan tidak ada bukti kuat untuk mengajukan tuntutan. Penegakan hukum pidana berupa penangkapan, penuntutan, dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan sehingga mencapai efek jera dalam pengertian di atas merupakan subjek hukum pidana.¹³¹

c. Kendala Aturan/Norma Hukum

Peraturan mengenai penyebaran berita palsu dan menyesatkan sangat penting untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi secara elektronik.

¹³⁰ *Ibid*, halaman 60

¹³¹ Gultom, K. F. (2022). Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan *online* (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Jimhum, halaman 10

Transaksi elektronik merupakan hal yang cepat dan mudah. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan (*mutual trust*) antara pihak-pihak yang terlibat. Kepercayaan ini timbul ketika para pihak yang bertransaksi saling mengenal berdasarkan pengalaman perdagangan sebelumnya atau diskusi langsung sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum, kedua belah pihak perlu mengadakan suatu kontrak untuk melindungi kepentingannya dan melindungi dari kerugian yang mungkin terjadi di kemudian hari. Suatu kontrak memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Secara terpisah, Perjanjian ini pada umumnya akan berakhir berdasarkan pilihan hukum dan/atau tempat yang dapat diterima oleh para pihak jika terjadi perselisihan atau kontroversi. Ini merupakan ketentuan yang sangat penting ketika transaksi dilakukan antar pihak yang berbeda kewarganegaraan.¹³²

Pengaturan mengenai penyebaran pesan palsu dan menyesatkan dinilai sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan konsumen yang melakukan transaksi komersial melalui sarana elektronik atau perdagangan elektronik. Karena transaksi elektronik idealnya mudah dan cepat dilakukan, maka proses transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Kepercayaan ini dianggap ada apabila para pihak yang bertransaksi saling mengenal berdasarkan pengalaman perdagangan sebelumnya atau hasil diskusi sesaat sebelum transaksi dilaksanakan.¹³³

¹³² Puspitasari, Ikka. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan *online* Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Vol 8, No 1 2018, halaman 8

¹³³ Tony Yuri Rahmanto, *Op.Cit*, halaman 40

Negara telah mengeluarkan undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang juga dikenal sebagai UU ITE, yang merupakan respons proaktif dalam mengatur penyalahgunaan teknologi komunikasi elektronik. Hukum atau UU ITE atau hukum siber adalah istilah hukum internasional yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.¹³⁴

Kendala dari sisi regulasi adalah tidak adanya hukuman minimum. Karena peraturan hanya menetapkan hukuman maksimum, maka batas hukuman bisa menjadi sangat rendah tergantung pada kebijakan hakim selanjutnya. Secara terpisah, Pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkadang ditafsirkan berbeda oleh pihak yang berwenang karena tidak ada kepastian mengenai sifat kejahatannya. Apakah tindakan tersebut termasuk penipuan atau penggelapan. Oleh karena itu, peraturan yang lebih tegas dapat diterapkan, khususnya bagi lembaga legislatif, untuk menindak pelaku penipuan *online*. UU ITE tidak memuat tindak pidana penipuan tertentu, dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE masih bersifat umum, termasuk penyebaran pesan tidak sah dan transaksi melalui media elektronik, yang fokus pada kerugian konsumen. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memang belum secara spesifik mengatur mengenai penipuan melalui media elektronik, namun tindak pidana penipuan hanya diatur dalam Pasal 378 KUHP.¹³⁵

¹³⁴ Sugeng, 2020, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia, halaman 12

¹³⁵ *Ibid*, halaman 11

Melihat hal ini, penulis berpendapat bahwa terdapat konflik hukum. Konflik hukum terjadi ketika dua pasal dalam dua Undang-Undang mengatur hal yang sama, yaitu tindak pidana penipuan antara pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan pasal 378 KUHP, dan makna norma dari unsur-unsur dalam kedua pasal tersebut tidak jelas.¹³⁶ Konflik hukum dapat menyebabkan disfungsi hukum, yang berarti hukum tidak dapat membantu masyarakat berperilaku, mengendalikan masyarakat, dan menyelesaikan sengketa untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum.¹³⁷

UU ITE harus dapat diterjemahkan ke dalam konsep informasi dan transaksi elektronik, di mana negara menetapkan aturan yang mendukung penggunaan teknologi informasi untuk mendorong pertumbuhan perdagangan dan perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pengembangan teknologi informasi didukung oleh infrastruktur hukum dan peraturan yang diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dilakukan secara aman dan tidak berbahaya.¹³⁸

Salah satu cara untuk mengatasi ketidak fungsian hukum adalah dengan menerapkan prinsip bahwa *lex specialis derogat legi generalis*. Dalam hal pemidanaan tindak pidana penipuan *online*, pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki tujuan yang lebih khusus dibandingkan pasal 378 KUHP, sehingga dapat dianggap sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari pasal 378 KUHP. Selain itu, karena

¹³⁶ Prasetyo, R. D. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan *online* Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia, Doctoral dissertation, Brawijaya University. halaman 8

¹³⁷ A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, KemenkumHam.go.id, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses 21 November 2023

¹³⁸ Junaidi, M., Sukarna, K., & Sadono, B. (2020). Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 2, No 2, halaman 115

memiliki tujuan yang lebih khusus dalam konteks pemidanaan tindak pidana penipuan *online*, pasal 28 ayat (1) UU ITE telah memenuhi beberapa prinsip asas dari pasal 378 KUHP.

Terhadap tiga kendala yang telah diurai diatas diperlukan Analisa dari perspektif kriminologi untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang sebenarnya ada ketika aparat penegak hukum (khususnya kepolisian) ingin melakukan penyidikan terhadap pelaku penipu dalam konteks pertemuan daring. Untuk itu, aparat penegak hukum harus bertindak hati-hati dalam menentukan penggunaan materi yang memenuhi syarat tindak pidana penipuan melalui media elektronik.¹³⁹

¹³⁹ *Ibid*, halaman 11

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk penipuan *online* bermoduskan donasi bencana alam antara lain, *Phising* merupakan tindakan penipuan *online* berupa pembuatan situsweb palsu menggunakan nama atau email resmi dari organisasi tertentu, Penipuan melalui social media yaitu berupa melakukan pembuatan donasi bodong dan menyarkannya melalui sosial media. Spam SMS juga merupakan metode yang sering dilakukan yaitu dengan cara menyebarkan informasi donasi palsu pada pelaku.
2. Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Penipuan *online* bermoduskan Donasi Bencana Alam yaitu Faktor Jiwa sosial dan simpati masyarakat yang cukup tinggi jika berkaitan dengan perihal kemanusiaan, Faktor kurangnya pengetahuan dari donator atau peranan dari korban yang dalam hal ini korban tidak mencari tau atau tidak selektif dalam menentukan tempat atau situs dalam melakukan donasi *online*. Faktor kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan hukum yang sedang dan telah terjadi mengenai kasus penipuan *online*.
3. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana penipuan *online* ialah dengan upaya Preventif dan Represiv namun dalam upaya tersebut masih ditemukan kendala yang menjadi hambatan dalam prakteknya, kendala tersebut terbagi menjadi 3 faktor yang pertama ialah faktor

internal yang terjadi dalam badan aparat penegak hukum kedua ialah faktor eksternal yaitu masyarakat dan yang ketiga ialah permasalahan dalam Hukum positif dan norma hukum yang telah ada.

B. Saran

1. Masyarakat harus mewaspadaikan modus penipuan *online*, beragamnya bentuk penipuan *online* bermoduskan donasi bencana alam dengan bermacam bentuk membuat banyak masyarakat menjadi korban penipuan *online*. Hendaknya masyarakat lebih teliti lagi dalam bertransaksi secara *online* dan memperhatikan keamanan secara menyeluruh.
2. Masyarakat berperan besar dalam mencegah penipuan *online*, dan mendidik masyarakat tentang hukum dapat membantu mencegah berbagai penyebab. Masyarakat hendaknya melengkapi atau meningkatkan keamanan media elektronik yang terhubung ke Internet untuk mencegah akses ilegal dari pihak luar. Masyarakat harus menyadarinya, atau akan menjadi korban kejahatan penipuan internet.
3. Perlu adanya sinkronisasi hukum pidana dan UU ITE yang benar-benar dibutuhkan adalah peraturan yang lebih jelas dan spesifik untuk benar-benar membuat pelaku jera dan meminimalisir kejahatan yang berulang. Perlunya peran aktif pihak berwenang dalam mengedukasi masyarakat mengenai kekhasan dan bahaya penipuan melalui media elektronik sangatlah penting. Jika hal ini tidak diperhatikan maka akan banyak jatuh korban jiwa dan masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas jual beli melalui media elektronik agar tidak terjadi kejadian serupa di kemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ida Hanifah , dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : CV. Pustaka Prima
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketujuh*. Jakarta, Rajawali Pers
- Budi Suhariyanto, 2013, “*Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*”, Jakarta: Rajawali Pers,
- Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta Aswaja Pressindo,
- Ishaq, 2015, “*Pengantar Hukum Indonesia*” Jakarta, Rajawali Pers
- Barda Nawawi, 2007, “Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia”, Jakarta: Tatanusa
- Ruli Nasrullah, 2007 *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, Bandung Remaja Rosdakarya
- Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo
- Sugeng, 2020, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia,
- Amran Suadi, 2018, “*Sosiologi Hukum*”, Jakarta Timur, PrenadaMedia,

B. Karya Tulis, Artikel Dan Jurnal

- Yudha Tri Sasongko, (2020), “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Trenggalek)”, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9, No 1.
- Luthfiray Fadlurrah Mulyawan, (2023), “Penipuan Bermoduskan Sumbangan Terhadap Penyalagunaan Dana Pondok Pesantren Al Kahfi Somalangu Dalam Perspektif Kriminologis”. Skripsi (S1) Thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan
- Addhi Dharma Aryyaguna, (2017)”, Tinjauan Kriminologis Tehadap Kejahatan Penipuan Berbasis *online*”, Skripsi Fakultas Hukum Univ. Hassanudin Makassar
- Wiwit Lestari, (2022,), “Penyaluran Donasi Untuk Korban Bencana Alam Berbasis Website (Studi Kasus: Pecinta Anak Yatim & Doeafa Indonesia Tercinta)”, Jurnal Ilmiah Betrik, Vol 13, No 1,

- Tantimin , dkk, (2021), “Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bermodus Donasi Aksi Kemanusiaan Di Indonesia”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol 9, No 3
- Muhyi Mohas, (2022), Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penangkapan Ananda Badudu Sebagai Penggalang Donasi (Crowdfunding), Jurnal Ius Constituendum, Vol 7, No2
- Huda, M., 2020, Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Sosial Media Di Polda Jawa Tengah, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Addhi Dharma Aryyaguna, (2017), “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis *online*”, Skripsi Fakultas Hukum Univ. Hassanudin Makassar
- Ulima Dheani Artanti, (2020), “Modus Operandi dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan *online*”, Skripsi, Program Studi Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Magelang,
- Lailatus Sururiyah, (2017), “Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga”, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum,
- Tarigan, Oktri Fanta Br, (2019) Suatu Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Di Pengadilan Negeri Kabanjahe (Studi Kasus Putusan No. 178/Pid.B/2018/Pn.Kbj). Skripsi Thesis, Universitas Quality
- Sri Mulyeni, Abdurakhman Alhakim, (2022), "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Sarana Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19", E-Journal Komunikasi Yustisia, Vol 5, No 1
- Tony Yuri Rahmanto, (2019), “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”, , Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1
- Noor Rahmad, 2019, "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara *online*", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 2, No 3
- Hasugian, S. (2013). Kendala Polda Diy Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ilmu Hukum,
- Padian Adi Salamat Siregar, (2019), "Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet ditinjau Dari Hukum Islam", Jurnal Edutech Vol. 5 No.1

- Haeriani, H. (2011). *Bencana Alam Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat* (Doctoral Dissertation, Uniniversitas Hasanuddin)
- Fitriani Tyasmasdanti, (2021), "Faktor faktor Pengaruh Keputusan Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Financial Techhlogy *Crowdfunding* Berbasis *online*". Skripsi, Program Studi Akutansi Fakultas Bisnis Dan Ekonimika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Giri Lumakto, (2021), "Memahami Modus dan Pencegahan Penipuan Penggalangan Donasi Daring", *Jurnal Bimas Islam* Vol 14 No. 2
- Ning Karnawijaya, (2020), "Deshinta Maharani, "Dentifikasi Kendala Dalam Strategi Fundraisingwakaf *online* Di Global Wakaf Surakarta", *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, Vol 1 , No. 2
- Herna, Dkk, (2019), "Trategi Komunikasi Media Sosial Untuk Mendorong Partisipasi Khalayak Pada Situs *online* Kitabisa.Com.", *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Vol 17, No. 2
- Ginta Rafanca, (2018), "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Denganmenggunakan Sarana Media Sosial Di Tinjau Berdasarkanpasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Skrpsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Suci Aprilia Anggraini, (2022) "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana penipuan *online* Melalui Aplikasi Share Result Dikepolisian Daerah Jambi", Skripsi, Fahum Yayasan Pendidikan Jambiuniversitas Batanghari
- Sartika, A.(2021), "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Bisnis *online*". Thesis, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
- Masfiatun. 2019. Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan (Crime Total) di Indonesia (2015-2017). *Jurnal Keamanan Nasional* (V),
- Ashar, M. F. (2022). Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi *online* (Study Kasus Di Polrestabes Makassar), Doctoral Dissertation, Universitas Muslim Indonesia
- Artanti, U. D. 2020. "Modus Operandi Dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan *online*", Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang,

- Hutasoit, K. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara *online* dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Umatara Utara
- Padian Adi Sehat Siregar, (2023), "Penegakan Hukum terhadap Pengedar Kosmetik Illegal oleh Pihak Kepolisian", All Fields of Science J-LAS, Vol 3 No 5
- Selamat Tri Wahyudi, (2012), "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol, 1, No. 2
- Gultom, K. F. (2022). Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan *online* (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Jimhum,
- Fatem, Ananda Dian Tifano (2015) Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Praktek Penipuan Melalui *online* Shop. *SI Thesis*, Uajy.
- Prasetyo, R. D. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan *online* Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia, Doctoral dissertation, Brawijaya University.
- Rustam, Martha Hasanah, et al. 2023, "Peran dan Tanggung Jawab Konsumen untuk Mencegah Praktik Penipuan dalam Transaksi *online* dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." Riau Law Journal Vol 7 No 1
- Jannah, A. M. 2020. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis *online* Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Junaidi, M., Sukarna, K., & Sadono, B. (2020). Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 2, No 2,

C. Internet

- Sigra Arum Wijayanti, Kompasiana, "Tindak Pidana Penipuan yang Bermoduskan Jual Beli *online* dalam Perspektif Islam",
https://www.kompasiana.com/sigraarumartikel/6336ba7108a8b525ae33e302/jual-beli-online-menurut-pandangan-islam?page=2&page_images=1,

- Anonim, “Tafsir Surat An Nisa’ Ayat 29: Larangan Melakukan Tindakan Kejahatan terhadap Harta dan Jiwa Orang Lain “, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-29-larangan-melakukan-tindak-kejahatan-terhadap-harta-dan-jiwa-orang-lain-pqi7o>
- Geoportal Data Bencana Indonesia, <https://gis.bnpb.go.id/>.
- Anonim, “Hadits tentang Mencuri sebagai Peringatan dan Larangan bagi Umat Muslim”, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hadits-tentang-mencuri-sebagai-peringatan-dan-larangan-bagi-umat-muslim-1xN1Xr0Wp9F/4/gallery/1>,
- Annisa Medina Sari, “Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya”, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>,
- YLKI.or.id, ”Banjir Jakarta dan Perlindungan Konsumen”, <https://ylki.or.id/2020/01/banjir-jakarta-dan-perlindungan-konsumen>,
- Iskandar, “26 Persen Konsumen Indonesia Jadi Korban Penipuan *online*” <http://m.luputan6.com/teknoread/2883901/>
- Charities Aid Foundation, CAF World Giving Index 2021, https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-research/cafworldgivingindex2021_report_web2_100621.pdf
- Permana, Alviando. “Penipuan Bermoduskan Donasi Viral di Twitter, Dapatkah Pelaku Dipidana?” <https://kawanhukum.id/penipuan-bermoduskan-donasi-viral-di-twitter-dapatkah-pelaku-dipidana/> (2021).
- Hanifah, Syifa. “CEK FAKTA: Hati-hati Akun Facebook Palsu Bupati Bekasi Minta Sumbangan Dana Covid-19.” <https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hati-hati-akun-facebook-palsu-bupati-bekasi-minta-sumbangan-dana-covid-19.html> (2021).
- im Litbang MPI. “Niat Baik Disalahgunakan, Ini Kasus-Kasus Penipuan Bermoduskan Donasi.” <https://nasional.okezone.com/read/2021/08/05/337/2451534/niat-baik-disalahgunakan-ini-kasus-kasus-penipuan-bermoduskan-donasi> (2021)
- Sembiring, Ira Gita Natalia. “Fakta-fakta Kasus Penipuan *online* yang Catut Nama Baim Wong.” <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/23/08061841/fakta-fakta-kasus-penipuan-online-yang-catut-nama-baim-wong?page=all> (2020).
- Bayu, Nugraha, Sadat, Anwar. “Annisa Pohan Geram, Namanya Dicatut Penipu Bermoduskan Minta Donasi.” <https://www.viva.co.id/berita/>

nasional/1371961-annisa-pohan-geram-namanya-dicatut-penipu-bermoduskan- minta-donasi (2021).

- A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, KemenkumHam.go.id, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>